



P U T U S A N

Nomor 1127/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ahmad Gufron Romdhoni**, berkedudukan di JALAN KAYU PUTIH TENGAH IV D/37,PULOGADUNG, PULOGADUNG ,JAKARTA TIMUR, Kel. Pulo Gadung., Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Patricius Elfran Agung Sudrajat SH.MBA beralamat di Jalan Griya Kebraon Utama 5/DB 19 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05- Desember 2022 sebagai **Penggugat I**;
2. **Haji Amarullah Idris**, berkedudukan di JALAN ALAMANDA INDAH XVI BLOK QD NO.1 HARAPAN INDAH , PEJUANG,MEDAN SATRIA, KOTA BEKASI, Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Patricius Elfran Agung Sudrajat SH.MBA beralamat di Jalan Griya Kebraon Utama 5/DB 19 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05- Desember 2022 sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. **Fadli Akbar .S,St**, bertempat tinggal di JALAN AIPDA K.S.TUBUN RAYA NO. 71-73 PETAMBURAN, TANAH ABANG JAKARTA PUSAT, Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat I**;
2. **Ny.Sandra Herlina**, bertempat tinggal di JALAN AIPDA K.S.TUBUN RAYA NO. 71-73 PETAMBURAN, TANAH ABANG JAKARTA PUSAT, Kelurahan

Halaman 1 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1127/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Petamburan, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
DKI Jakarta , sebagai **Tergugat II**;

3. **I Putu Gede Ary Wicahyana**, bertempat tinggal di
DUSUN/LING.SANGGING, DESA GIANYAR,
KEC.GIANYAR, KAB .GIANYAR PROP.BALI,
Gianyar, Gianyar, Kab. Gianyar, Bali , sebagai
Tergugat III;

4. **Ni Luh Made Diah Wintari**, bertempat tinggal di
DUSUN/LING.SANGGING, DESA GIANYAR,
KEC.GIANYAR, KAB. GIANYAR, PROP. BALI,
Gianyar, Gianyar, Kab. Gianyar, Bali , sebagai
Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Desember 2022 dalam Register Nomor 1127/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan bersama-sama terhadap Para Tergugat dengan alasan dasar hukum dari putusan Mahkamah Agung yaitu Bahwa dalam Putusan MA NO. 677 K/SIP/1972 tgl. 13-12-1972 , dalam kaidah hukumnya disebutkan : “menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dapat dibenarkan judex factie menggabungkan dua/lebih gugatan perdata, sepanjang terdapat hubungan yang erat satu sama lain.juncto Putusan MA NO. 880 K/SIP /1973 TGL. 13 -05-1975 , yang dalam kaidah hukumnya MAHKAMAH AGUNG dapat membenarkan penggabungan beberapa gugatan sepanjang penggabungan gugatan tersebut akan memudahkan proses dan dapat menghindarkan kemungkinan timbulnya beberapa putusan yang saling bertentangan satu sama lain.

1. Bahwa dalam perkara aquo , Penggugat I dan Penggugat II adalah Direktur dan Komisaris dari perusahaan terbatas PT ARDY MANDIRI berkedudukan di Bekasi , berkantor di jalan Guntur Raya no. 11, Kota



Bekasi yang mengalami masalah kewajiban pemenuhan perjanjian kerja sama antara Penggugat II dengan alm. I KETUT WIDNYA , orangtua dari Tergugat V dan Tergugat VI , **karena meninggalnya I KETUT WIDNYA bulan Agustus 2021, Penggugat tetap berniat melanjutkan tugas yang diberikan alm. I KETUT WIDNYA untuk membuka Blokir pada rekening alm. I Ketut Widnya pada Pt.Bank Mandiri (Persero) Tbk**, melalui Kantor Cabangnya di Propinsi Bali yaitu KCP GIANYAR NGURAH RAI , Propinsi Bali dan KCP KLUNGKUNG ,Propinsi Bali, namun Perjanjian Kerja Sama no. 30 tgl. 25-02-2021 dan Kuasa no. 29 tgl. 25-02-2021 yang dibuat dihadapan Notaris Notaris IG.A.MAS SERI LESTARI P.SH, M.Kkn Notaris di Kuta ,Pertokoan Nakula Plaza no. A6 , Jalan Nakula (Tembus Imam Bonjol) Kuta , Propinsi Bali itu tidak didukung perpanjangan Kerjasamanya oleh Tergugat III dan Tergugat IV , sementara Penggugat telah meminjam uang sebesar Rp.5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) kepada orang tua dari Tergugat I yaitu almarhum Herman Sani, dan beristri Tergugat II ,sehingga Penggugat menderita Kerugian sebesar Rp.5.200.000.000,- .

2. Bahwa Tergugat I dengan segala daya upayanya menagih kepada Penggugat ,yang juga dengan cara-cara melawan hukum telah melakukan penekanan secara fisik dan psikis kepada Penggugat , yaitu menyewa Debt Collector sebanyak +/- 30 orang dan mendatangi serta mencemarkan nama baik Penggugat disekitar Kantor Penggugat di Jalan Guntur Raya No. 11, Kota Bekasi , dengan berteriak-teriak dan memaksa mau mengambil kendaraan , namun Penggugat berhasil mengusir dan meminta informasi kepada salah seorang dari debt collector tersebut , dan mengakui kalau penggerebekan tersebut diperintahkan secara tertulis oleh Tergugat I ,dengan sepengetahuan Tergugat II . Hal ini Penggugat ketahui saat salah satu orang suruhan Tergugat I berhasil diamankan Penggugat di Kantor Penggugat jalan Guntur Raya no.11 Bekasi. Dengan adanya bukti main hakim sendiri tersebut , Tergugat I telah beriktikad tidak baik dalam menyelesaikan masalah keuangan secara musyawarah , dimana dalam perjanjian kerjasama tanggal 09-05-2021 antara Penggugat I dengan Tergugat I dan disaksikan Tergugat II pada angka 7 telah disebutkan :” **Hal-hal yang belum diatur pada perjanjian ini akan diatur dan**

Halaman 3 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1127/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK “. Namun dengan kejadian debt collector yang dikirim oleh Tergugat I ke kantor Penggugat tersebut TIDAK ADA JALAN MUSYAWARAH YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT , **Sehingga pengajuan gugatan a quo melalui PN JAKARTA SELATAN karena tidak terjadinya musyawarah , adalah pilihan domisili hukum yang disetujui para pihak lewat kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan .**

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Perikatan diatur dalam pasal-pasal di dalam KUHPERDATA yaitu : pasal 1233 : tentang Tiap -tiap perikatan dilahirkan baik oleh karena persetujuan, ,baik karena undang-undang, pasal 1234 Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu , atau untuk tidak berbuat sesuatu .:, pasal 1254 , : Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana,sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan berakibat bahwa persetujuan yang digantungkan padanya,tak berdaya. Dan perikatan dianggap sah apabila memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan : *“Untuk sahnya persetujuan -persetujuan diperlukan empat syarat :*
- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*
 - c. Suatu hal tertentu*
 - d. Suatu sebab yang halal .*

Tergugat I secara nyata telah melanggar kesepakatan dalam perjanjian kerja sama tersebut , dimana tidak ada jalur musyawarah untuk menyelesaikan pinjaman uang dalam melaksanakan tugas Penggugat ,namunTergugat I dan tergugat II secara Bersama-sama beriktikad tidak baik melakukan perbuatan menyuruh debt collector untuk menagih kepada Penggugat dan melaporkan Penggugat di Polres Metro Jakarta Selatan dengan pasal 378 dan 372 KUHP sesuai laporan Polisi No. LP No: LP/B/1007/X/2022/SPKT/POLRESMETRO JAKBAR/POLDA METRO JAYA tgl. 19-10-2022 tgl. 19-10-2022 . **Tergugat II secara nyata sebagai ibu kandung Tergugat I ikut bertanggungjawab atas perbuatan Tergugat I yang melakukan main hakim sendiri dengan mengerahkan +/- 30 orang debt**



collector untuk menagih hutang Rp.5,2 Milyar tersebut, dan bukanlah Penipuan .

4. Bahwa sesuai Yurisprudensi MA No.550 K/SIP/1979 tentang gugatan ganti rugi haruslah diperinci , maka tuntutan ganti rugi Tergugat I dan Tergugat II yang menuntut uang investasinya dibayarkan sebesar Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) dari uang pinjaman Rp.5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) adalah premature dan terburu-buru , sebab alas hak dari pemberian kerja sama dari I KETUT WIDNYA yang telah meninggal dunia Agustus 2021 , haruslah ditentukan dahulu dari persetujuan Tergugat III dan Tergugat IV , apakah setuju atau tidak ? sebab sesuai pasal 1813 KUHPdata tentang pemberian Kuasa , maka Pemberian Kuasa itu menjadi batal dan berakhir , dan karena almarhum I Ketut Widnya mempunyai 2 ahli waris yang masih hidup yaitu Tergugat III dan Tergugat IV , maka harus dipastikan dahulu dalam persidangan aquo , kelanjutan perjanjian kerja sama No. 30 dan Pemberian Kuasa no. 29 njutkan dulu
5. Bahwa ,berdasarkan Akte Perjanjian Kerja Sama no. 30 dan Akte Kuasa No. 29 ,keduanya tertanggal 25-02-2021 dibuat di hadapan IG.A.MAS SERI LESTARI P.SH, M.Kkn Notaris di Kuta ,Pertokoan Nakula Plaza no. A6 , Jalan Nakula (Tembus Imam Bonjol) Kuta , Propinsi Bali, pemblokiran dana di rekening alm. I KETUT WIDNYA , oleh PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk , adalah pemblokiran yang tidak disangka -sangka , karena dana tersebut diperoleh almarhum I Ketut Widnya dari hasil pekerjaannya sebagai AHLI THERAPIS YOGA DAN GURU SPIRITUALITAS kepada banyak orang dari warga negara asing yang berobat padanya (+/- 55 negara) untuk pengembangan pedepokannya. Almarhum I Ketut Widnya mendapat sebutan PANDITA/PENDETA , artinya golongan masyarakat Bali yang mempunyai Kasta Tinggi atau Brahmana , sedangkan anaknya yaitu Tergugat III , mendapat sebutan JERO LANANG , yaitu tingkat Bangsawan.Dari adanya transaksi keuangan di rekening bank Mandiri I Ketut Widnya dinyatakan sendiri oleh almarhum I Ketut Widnya
6. Bahwa Pemblokiran Rekening alm. I KETUT WIDNYA pada PT. BANK MANDIRI , KCP GIANYA NGURAH RAI , dan KCP KLUNGKUNG , Propinsi Bali , tersebut tidak bernilai kecil bahkan sudah hampir mencapai nilai TRILYUN RUPIAH , yang semua itu adalah penghasilan

Halaman 5 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1127/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



yang sah, dan diberi oleh bekas murid-murid almarhum yang berterima kasih pada alm. I KETUT WIDNYA selama menjalani perawatan pengobatan psikisnya ataupun sakitnya dan pemberian uang sukarela tersebut adalah untuk memperbesar PADEPOKAN milik I KETUT WIDNYA, sehingga ucapan terima kasih yang selalu datang setiap hari dari seluruh penjuru dunia, bukanlah tindakan ilegal, dan akan sangat jelas bahwa simpanan di rekening itu BUKAN PAKSAAN DAN TIDAK TERLIBAT DALAM PERSOALAN ATAU MASALAH HUKUM. Almarhum I Ketut Widnya pernah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa simpanan uangnya ada di kedua rekening Bank Mandiri tersebut.

7. Bahwa anak-anak alm. I Ketut Widnya, yaitu Tergugat V dan Tergugat VI sangat tahu apa yang dilakukan ayahnya sebagai Orang terpandang di Pulau Bali, dan apa kegiatannya, demikian pula kerjasama Penggugat dengan almarhum ayahnya. Namun sayangnya Penggugat yang sudah kenal baik dengan alm. I Ketut Widnya dan Tergugat III serta Tergugat IV justru dipersulit PERPANJANGAN KERJASAMA DAN KUASA oleh Tergugat III dan tergugat IV setelah kematian alm I Ketut Widnya. Justru Tergugat III meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp.3.600.000.000,- untuk memperpanjang kerjasama dan Kuasa tersebut. Padahal uang pinjaman Penggugat sebesar Rp.5.200.000.000,- dari Tergugat I dan Tergugat II belum mendapatkan hasil yang diharapkan karena meninggalnya I Ketut Widnya tersebut. Dan melalui gugatan aquo, Tergugat III dan Tergugat IV wajib memberikan persetujuan perpanjangan kerja sama tersebut mengingat bahwa saat pemberi kuasa (I Ketut Widnya) sebagai Orang tua dari Tergugat III dan Tergugat IV, telah meninggal, maka secara hukum ahli waris yang masih hidup akan menerima harta warisan Pewaris dan /atau menanggung utang orangtuanya saat masih hidup, yang dalam hal ini dikenal sebagai LEGITIME PORTIE atau hak mutlak ahli waris yang masih hidup, sesuai pasal 913 KUHPerdara yang menyebutkan *Legitime Portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris garis lurus (atau legitimaris) menurut ketentuan undang-undang terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat " juncto pasal 852 ayat (1) KUHPerdara yang*



menyebutkan : “ Anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun ,mewaris dari kwedua orangtua , kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu “ juncto pasal 852 ayat (2) KUHPerdata yang menyebutkan “Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala “ . Sehingga Perpanjangan Kerja Sama dan Kuasa dalam akte no. 29 dan 30 tersebut sangat memudahkan langkah Penggugat untuk mengurus kembali pembukaan pemblokiran rekening melalui cara-cara Penggugat kepada pihak yang berwenang yaitu Bank Indonesia atau OJK, PPATK, dan Kepolisian RI , yang hingga kina masih tertunda karena meninggalnya I Ketut Widnya.

8. Bahwa perbuatan Tergugat I yang kemudian melangkah terlalu jauh dengan melaporkan Penggugat kepada pihak Polres Metro Jakarta Barat sesuai LP No: LP/B/1007/X/2022/SPKT/POLRESMETRO JAKBAR/POLDA METRO JAYA tgl. 19-10-2022 tgl. 19-10-2022 , yang mana sebelumnya Terlapor I pernah memberikan Somasi-somasi kepada Penggugat sebanyak 4 (empat) kali kepada Penggugat , baru bisa diberikan jawaban oleh Kuasa Hukum Penggugat yaitu Kami sendiri selaku Kuasa Hukumnya dengan jawaban Surat Kami tertanggal 19-10-2022 yang menerangkan bahwa permintaan Tergugat I untuk pengembalian uang investasi sebesar Rp.5.200.000.000,- dan kelipatan hasil dari usaha pembukaan blokir uang simpanan alm. I Ketut Widnya pada bank Mandiri belum ada tindak lanjut karena masih harus diperjelas bagaimana kelanjutan Perjanjian Kerja Sama no. 30 tgl. 25-02-2021 dan Kuasa no. 29 tgl. 25-02-2021 yang dibuat dihadapan Notaris IG.A.MAS SERI LESTARI P.SH, M.Kkn Notaris di Kuta dengan Tergugat III dan Tergugat IV ?
9. Bahwa Penggugat mengetahui kewajiban hutang uang harus dikembalikan , oleh karena itu setelah bapak I Ketut Widnya meninggal dunia Agustus 2021, Penggugat sering bertemu dengan Tergugat I untuk memberikan harta benda fisik yang diberikan kepada Tergugat I , berupa lahan rumah dan sertifikatnya di Cilengi dan Cimahi , dan TERGUGAT I ikut mensurvey tempat tersebut , namun belum cocok harga , namun tiba-tiba Tergugat I mendatangkan gerombolan debt collector ke kantor Penggugat sekitar bulan

Halaman 7 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1127/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



September 2022, memaksa minta uang dan mobil yang ada di kantor Penggugat, yang tentu saja Penggugat membela diri dan meminta bantuan aparat berwajib yang Penggugat kenal, dan terbukti kalau perbuatan debt collector tersebut diperintahkan oleh Tergugat I. Setelah kejadian tersebut tidak ada lagi tindakan sewenang-wenang penagihan oleh Tergugat I yang diketahui Tergugat II kepada Penggugat.

10. Bahwa pengajuan damai untuk menyelesaikan hutang piutang pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II sebenarnya berulang kali dilakukan Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak ada iktikad baik, padahal suami Tergugat II yaitu almarhum HERMAN SANI adalah teman baik Penggugat II, dan hubungan pertemanan sudah jauh lebih lama sebelum adanya hutang piutang uang Rp.5.200.000.000,- tersebut dan alm Herman Sani semasa masih hidup pernah berpesan walaupun jangka waktu hutang jatuh tempo, namun alm. Herman Sani tetap menghormati Penggugat dan percaya bahwa hutangnya bisa diselesaikan. Namun herannya setelah alm. Herma Sani meninggal dunia, Tergugat I dan Tergugat II lebih menekankan penyelesaian masalah hutang piutang dengan melalui cara-cara kekerasan dan melaporkan ke kepolisian sesuai Laporan Penipuan dan/atau Penggelapan ke Polres Jakarta Barat sesuai LP No: LP/B/1007/X/2022/SPKT/POLRESMETRO JAKBAR/POLDA METRO JAYA tgl. 19-10-2022, padahal bukti-bukti yang ada lebih banyak penyelesaian secara perdata, dan Iktikad baik Penggugat untuk menyelesaikannya sudah nyata dan jelas kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun Tergugat I terlalu dini meminta uang pengembalian uang sebesar 10 X lipat dari hutang tersebut, padahal pekerjaan untuk pembukaan blokir rekening tersebut belum jelas dan terhenti karena meninggalnya I Ketut Widnya.

11. Bahwa karena persoalan utama dalam masalah pinjam meminjam uang ini adalah masalah pemenuhan perjanjian, namun adanya force majour yaitu keadaan luarbiasa yang tidak diperkirakan yaitu meninggalnya pemberi tugas kepada Penggugat yaitu meninggalnya I Ketut Widnya, maka persoalan PINJAMAN UANG KEPADA TERGUGAT I dan bagaimna pemenuhannya kepada



Tergugat I , harus dibuktikan di PN Jakarta Selatan sesuai SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA TGL. 09-05-2021 antara Penggugat I dengan Tergugat I dan disaksikan Tergugat II , untuk membuktikan apakah Penggugat sengaja melakukan perbuatan PENIPUAN SECARA PIDANA ataukah tindakan WANPRESTASI karena belum terpenuhinya perjanjian Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ? Secara nyata masalah aquo adalah masalah PERDATA , Maka dengan adanya isi perjanjian yang tertulis antara Penggugat I dengan Tergugat I yang diketahui Tergugat II ,bahwa apabila kemudian hari terjadi permasalahan ,maka sesuai isi Surat Perjanjian Kerja Sama tgl. 09-05-2021 pada angka 8 ,kalau terjadi permasalahan dan tidak ada jalan musyawarah dari Tergugat I dan /atau Tergugat II sebagai ibu kandung Tergugat I atau batalnya perjanjian ini ,akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili hukum untuk menyelesaikan masalah hutang piutang ini . Tergugat I telah mengabaikan jalur Musyawarah untuk menyelesaikan masalah ini dengan Penggugat , terbukti dengan adanya surat pelaporan Tergugat I kepada Polres Metro Jakarta Barat sesuai LP No: LP/B/1007/X/2022/SPKT/POLRESMETRO JAKBAR/POLDA METRO JAYA tgl. 19-10-2022, dan sebelum urusan pidana dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat, dengan adanya gugatan a quo , maka laporan polisi itu haruslah dibatalkan atau setidaknya ditangguhkan hingga terbitnya putusan PN Jakarta Selatan atas persoalan pinjam meminjam uang sebesar Rp.5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) ini bagaimana keputusannya di masa yang akan datang ?

- 12.** Bahwa dengan adanya IKTIKAD YANG TIDAK BAIK DARI TERGUGAT I dengan melaporkan masalah pinjaman uang di Polres Jakarta Barat yang SANGAT JELAS telah melakukan perbuatan pengingkaran isi perjanjian tentang pinjaman uang , dimana kalau terjadi batal ,atau tidak terlaksananya perjanjian pinjam meminjam uang tersebut , haruslah dibuktikan dengan persidangan perdata di PN Jakarta Selatan, maka Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah mengingkari isi perjanjian tersebut , dan sebagai iktikad baik dari Penggugat kepada Tergugat I serta Tergugat II yaitu Tergugat I dan Tergugat II harus mau menerima HARTA BENDA TIDAK BERGERAK RUMAH yang berada di Bekasi



dan Cimahi yang diuraikan dalam SHM no. 4339 Desa Taman Sari, Kec.Setu, Kab. Bekasi Jawa Barat ,luas tanah 441 M2 ,atas nama DHANY SETIAWAN dan SHM NO. 8542 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara , Kota Cimahi, Jawa Barat Luas tanah 122 M2 a.n MILA KAMILIA beserta sertifikatnya sebagai pengembalian uang pinjaman dari Tergugat I , dan Tergugat I .

13. Bahwa perincian perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I berupa tindakan main hakim sendiri yaitu mengirimkan debt collector 30 orang ke kantor Penggugat , sebagaimana diuraikan dalam pasal 1365 KUHPerdara , dapat dijelaskan sebagai berikut :

I.pasal 1365 : suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur sbb :

- a. adanya suatu perbuatan , dalam hal ini Tergugat I telah melakukan pengingkaran terhadap isi perjanjian Kerja Sama tgl. 09-05-2021 , Tergugat I telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat yaitu membuat keonaran dan mempermalukan Penggugat di masyarakat sekitar dalam menagih hutang Rp.5.200.000.000,- ;
- b. perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu Tergugat mengingkari perjanjian kerja sama tgl. 09-05-2021 dan menagih sebesar Rp.52.000.000.000,- yang belum dapat dibuktikan kebenarannya yang mana harus dengan tahap-tahap musyawarah dahulu , tidak langsung main hakim sendiri dan melaporkan ke Polres Jakbar sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan ,yang mana hal ini melanggar pasal 1338 KUHPerdara yaitu KESEPAKATAN YANG DITANDATANGANI PARA PIHAK ADALAH “UNDANG-UNDANG “BAGI PIHAK TERSEBUT atau dikenal sebagai “ *pacta sunt servanda* “ .;
- c. adanya kesalahan. Terbukti bahwa perbuatan Terbukti I telah ada unsur kesalahan dalam niatnya menagih uangnya dari Penggugat yaitu tidak melalui jalur musyawarah dan sebaliknya telah mengirimkan para debt collector ke kantor Penggugat di bulan September 2022 untuk memaksa pembayaran hutang dan mau merampas mobil secara paksa milik Penggugat II
- d. adanya kerugian bagi korban . Artinya Penggugat sebagai korban tindakan main hakim sendiri dari Tergugat I yang dipermalukan di masyarakat karena menagih secara kasar dan mau merampas mobil Penggugat di kantor sehingga nama baik Penggugat menjadi terhina /

Halaman 10 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1127/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



tercemar, Penggugat dituduh sebagai Penipu atau /Penggelapan Uang Tergugat I, apalagi dalam laporan Tergugat I no LP/B/1007/X/2022/SPKT/POLRESMETRO JAKBAR/POLDA METRO JAYA. tgl. 19-10-2022 di Polres Jakarta Barat , **maka adalah wajar apabila Penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II , sesuai yurisprudensi MA no. 1157 K/Sip/1971 tgl. 26-01-1972 , yang menyebutkan “Tuntutan kerugian “idiil “ dalam suatu gugatan ,dapat dikabulkan bilamana tuntutan tersebut disebabkan oleh terjadinya suatu Penghinaan kepada Penggugat “**. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk mengabulkan gugatan ganti rugi Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) karena Penghinaan / pencemaran nama baik Penggugat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri mengerahkan 30 debt collector, berteriak-teriak, berkata kasar, mau merampas mobil Penggugat sudah melanggar aturan dan tata hukum yang berlaku di Indonesia dan MEMAKSANYA UNTUK MEMATUHI ATURAN HUKUM DAN PROSEDUR HUKUM TENTANG PENAGIHAN HUTANG DI INDONESIA. Adanya Lembaga peradilan dimaksudkan agar Tergugat I dan Tergugat II mengerti dan tahu bahwa ada aturan khusus yang berlaku dalam memperjuangkan haknya lewat mekanisme peradilan.

- 14.** Bahwa justru dengan dilaporkannya Penggugat oleh Tergugat I sesuai LP No: LP/B/1007/X/2022/SPKT/POLRESMETRO JAKBAR/POLDA METRO JAYA tgl. 19-10-2022, Penggugat telah dirugikan karena kesewenang-wenangan Tergugat I yang menganggap perbuatan Penggugat adalah Penipuan , justru sebaliknya TERGUGAT I telah melakukan perbuatan FITNAH terhadap Penggugat , yaitu melaporkan Penggugat melakukan Penipuan , padahal diketahui perbuatan pengembalian hutang Penggugat kepada Tergugat BELUM SELESAI DILAKSANAKAN KARENA KEADAAN MENDESAK (force majeure) dengan adanya fakta meninggalnya I Ketut Widnya, DAN MASALAH PERJANJIAN KERJASAMA DAN KUASA DARI I KETUT WIDNYA kepada PENGGUGAT II , AMIRULLAH IDRIS HARUS DISELESAIKAN LEWAT PERJANJIAN BARU ANTARA PENGGUGAT DENGAN AHLI WARIS ALM. I KETUT WIDNYA , dan Tergugat I melakukan perbuatan

Halaman 11 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1127/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



main hakim sendiri (*eigen richting*) yaitu menyuruh debt collector sebanyak 30 orang ke kantor Penggugat dan membuat keributan, berteriak-teriak sehingga mempermalukan nama baik Penggugat, dan berusaha mengambil kendaraan Mobil milik Penggugat adalah bukti tindakan melanggar hukum, dan Tergugat I mengingkari isi perjanjian Kerja Sama tgl. 09-05-2021.

15. Bahwa UNSUR UTAMA PASAL 1365 KUHPERDATA ADALAH ADANYA KESALAHAN (SCHULD) dari kesengajaan dan Kelalaian, dan dari unsur kesalahan tersebut dimintakan tanggungjawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : a. ada unsur kesengajaan ; b. ada unsur kelalaian (culpa) dan c, tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf seperti keadaan pembelaan diri, overmacht atau tidak waras ; Ketiga alasan unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini telah dipenuhi oleh Tergugat I, Tergugat II yaitu mengingkari Perjanjian Kerja sama tertanggal 09-05-2021 antara Penggugat I dengan Tergugat I

16. Bahwa karena Tergugat I dan diketahui Tergugat II, yang telah melanggar pasal 1365 KUHPerdata yaitu mengingkari isi perjanjian kerja sama tertanggal 09-05-2021 yang harus dibuktikan dahulu siapa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam memenuhi isi perjanjian tgl. 09-05-2021 tersebut, maka Pelaporan Polisi sesuai LP No: LP/B/1007/X/2022/SPKT/POLRESMETRO JAKBAR/POLDA METRO JAYA tgl. 19-10-2022 oleh Tergugat I adalah PREMATURE, TERBURU-BURU, dan TANPA PERSETUJUAN PENGGUGAT, oleh karena itu Penggugat MENUNTUT PUTUSAN PROVISIONIL dengan berdasarkan pada pasal 180 HIR dan memohon dalam putusan provisionil agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara memutuskan "tindakan sementara" mengenai laporan polisi tersebut "DITUNDA HINGGA ADANYA PUTUSAN PENGADILAN PERDATA AQUO BERKEKUATAN HUKUM YANG TETAP"

17. Bahwa terhadap Tergugat III dan Tergugat IV karena sebagai ahli waris I Ketut Widnya, yang menerima hak waris dari almarhum, maka wajib melanjutkan perjanjian kerja sama dan kuasa yang telah ditandatangani alm I KETUT WIDNYA kepada Penggugat II yaitu Perjanjian Kerja Sama no. 30 tgl. 25-02-2021 dan Kuasa no. 29 tgl. 25-02-2021 yang dibuat dihadapan Notaris Notaris IG.A.MAS SERI LESTARI P.SH,

Halaman 12 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1127/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



M.Kkn Notaris di Kuta sebagai Notaris yang melakukan pembuatan akte perjanjian kerjasama dan akte Kuasa dari alm. I Ketut Widnya kepada Penggugat II, dan Penggugat mohon kepada majelis hakim memeriksa perkara untuk mengabulkan permohonan Penggugat ini agar menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai ahli waris alm I Ketut Widnya yang melanjutkan perjanjian kerja sama dan kuasa sebagaimana yang tertulis dalam Akte Perjanjian Kerja Sama no. 30 tgl. 25-02-2021 dan Akte Kuasa no. 29 tgl. 25-02-2021 yang dibuat dihadapan Notaris Notaris IG.A.MAS SERI LESTARI P.SH, M.Kkn Notaris di Kuta, agar Penggugat dapat segera dapat merealisasikan pekerjaan pembukaan pemblokiran rekening alm. I KETUT WIDNYA pada Bank Mandiri (Perseroan) Tbk dan/atau pada Bank-bank lain yang menyangkut nomor dan nama rekening I KETUT WIDNYA.

PETITUM PENGGUGAT I

Berdasarkan uraian-uraian dalil-dalil hukum dan fakta-fakta secara de facto maupun de yure di atas, PENGGUGAT mohon Kepada MAJELIS HAKIM PN Jakarta Selatan agar memutuskan sebagai berikut :

Putusan provisional .

- Menyatakan Menangguhkan proses pemeriksaan polisi pada POLRES METRO JAKARTA BARAT oleh Tergugat I sebagai Pelapor terhadap Penggugat yang tertuang dalam LP No: LP/B/1007/X/2022/SPKT/POLRESMETRO JAKBAR/POLDA METRO JAYA tgl. 19-10-2022 hingga adanya putusan atas perkara aquo berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*)

DALAM POKOK PERKARA .

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I melanggar isi Surat Perjanjian Kerjasama tgl. 09 Mei 2021 .
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji dalam memenuhi isi Perjanjian kerja sama tgl. 09-05-2021;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I melanggar hukum dalam menagih hutang kepada Penggugat yang bertindak main hakim sendiri yaitu mengirimkan debt collector dan hendak merampas mobil Penggugat di kantor Penggugat Jala Guntur Raya No.11 Bekasi;

Halaman 13 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1127/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



5. Menyatakan Hutang Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp.5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah)
6. Menyatakan Perjanjian Kerja Sama no. 30 tgl. 25-02-2021 dan Kuasa no. 29 tgl. 25-02-2021 yang dibuat dihadapan Notaris Notaris IG.A.MAS SERI LESTARI P.SH, M.Kkn Notaris di Kuta tetap sah , berkekuatan hukum dan berlaku bagi pihak ketiga dan dilanjutkan PERJANJIAN KERJA SAMA dan KUASA tersebut oleh Tergugat III dan Tergugat IV sebagai ahli waris alm. I KETUT WIDNYA kepada Penggugat II ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian immaterial atau idiil sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) secara langsung dan seketika kepada Penggugat tidak boleh dicicil karena penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Penggugat dari tindakan Tergugat I yang melakukan perbuatan tindakan main hakim sendiri berupa tindakan onar dan keributan dari debt collector yang diperintahkannya kepada Penggugat tanpa ijin dan atau persetujuan Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk menerima sertifikat tanah dan bangunan rumah di uraikan dalam SHM no. 4339 Desa Taman Sari, Kec.Setu, Kab. Bekasi Jawa Barat ,luas tanah 441 M2 ,atas nama DHANY SETIAWAN dan SHM NO. 8542 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara , Kota Cimahi, Jawa Barat Luas tanah 122 M2 a.n MILA KAMILIA sebagai bukti iktikad baik Penggugat melunasi hutang rp.5.200.000.000,- kepada Tergugat I ;
9. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk menandatangani setiap akte -akte atau surat-surat perjanjian tambahan atau perubahan atau addendum dari Perjanjian Kerja Sama no. 30 tgl. 25-02-2021 dan Kuasa no. 29 tgl. 25-02-2021 yang dibuat dihadapan Notaris Notaris IG.A.MAS SERI LESTARI P.SH, M.Kkn Notaris di Kuta yang diajukan oleh Penggugat ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini .

Atau apabila majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain ,
mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono) .

Halaman 14 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1127/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya diatas dan Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya Khalisha permatasari, S.H.M.Kn. dan Reski Bidada Sarandi, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 18 Januari 2023, Tergugat III dan Tergugat IV hadir Kuasa Hukumnya Ida Bagus Gaga Aditya Prayuda, S.H.M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2022

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H. Bawono Effendi, S.H.. MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat I telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN A QUO YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT ADALAH CACAT FORMIL, TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING, KABUR, TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

PENERIMA KUASA TELAH BERTINDAK DILUAR KEWENANGANNYA BERDASARKAN SURAT KUASA DARI PARA PENGGUGAT/TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

1. Bahwa gugatan a quo yang diajukan oleh Para Penggugat tidaklah memenuhi syarat formil Surat Kuasa sebagaimana gugatan tersebut.
2. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1797 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut :
"Si Kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya."
3. Bahwa berdasarkan pada Surat Kuasa dari Kuasa Hukum Para Penggugat, dalam Surat Kuasanya bertindak dalam kapasitasnya untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya, sedangkan gugatan a quo ini berada di Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 15 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1127/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Selatan, sehingga bukan kapasitas dari Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut untuk dapat mengajukan, mewakili dan/atau mendampingi Para Penggugat sehubungan dengan seluruh tindakan hukum yang berkaitan dengan gugatan a quo.

4. Bahwa atas kekeliruan pada Surat Kuasa tersebut, pada persidangan kedua Kuasa Hukum dari Para Penggugat **merevisi Surat Kuasa** yang telah didaftarkan untuk mengajukan Gugatan a quo tersebut. Namun fakta yang tidak dapat dibantahkan, kekeliruan Surat Kuasa tersebut digunakan untuk mendaftarkan gugatan a quo, sehingga pendaftaran gugatan a quo tidaklah sah dan tidak sesuai dengan kewenangan pihak dari kuasa hukum untuk dapat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
5. Bahwa dalam hal ini Kuasa Hukum Para Penggugat telah bertindak diluar kewenangannya dan karenanya sudah sepatutnya GUGATAN PARA PENGGUGAT DINYATAKAN TELAH CACAT FORMIL DAN PATUT DITOLAK.

POSITA DAN PETITUM PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI RELEVANSI YANG JELAS DAN SALING BERTENTANGAN

1. Bahwa antara posita dan petitum dalam gugatan a quo tidaklah memiliki relevansi sehingga menunjukkan Para Penggugat tidak konsisten dengan dalil-dalilnya yang diterangkan dengan dimohonkan dalam gugatan a quo.
2. Bahwa Posita pada gugatan a quo merupakan Gugatan INGKAR JANJI namun hal ini bertentangan pada halaman 2 gugatan a quo yang menyatakan :

*"Bahwa Penggugat I dan Penggugat II selaku Organ Pengurus dalam perseroan terbatas PT ARDY MANDIRI dalam hal ini mengajukan **gugatan perbuatan melawan hukum** atas pelaksanaan isi PERJANJIAN KERJA SAMA NO. 30 TGL 25 FEBRUARI 2021, dan AKTE KUASA No.29 TGL 25-02-2021 dibuat dihadapan Notaris IG. A. MAS SERI LESTARI P. SH, M.Kn Notaris di Kuta,....."*

Kemudian pada Poin 14 halaman 9 gugatan a quo, menyatakan :

*"I. Pasal 1365 : suatu perbuatan melawan hukum harus mengundur unsur sbb : b. **perbuatan tersebut melawan hukum**, yaitu Tergugat mengingkari perjanjian kerjasama tgl. 09-05-2021 dan menagih*

Halaman 16 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1127/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



sebesar Rp. 52.000.000.000,- yang belum dapat dibuktikan kebenarannya ”

Sedangkan pada Petitum gugatan a quo menyatakan :

- “3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan **perbuatan ingkar janji** dalam memenuhi isi Perjanjian kerja sama tgl. 09-05-2021”

Berdasarkan dalil tersebut, pada Posita gugatan a quo beberapa kali menyatakan Gugatan yang diajukan adalah GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dimana hal ini bertentangan pada Petitum gugatan a quo yang menyatakan GUGATAN INKAR JANJI ATAU WANPRESTASI.

3. Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia” edisi ke lima, Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998 halaman 42, menyatakan :

“Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (“een duidelijke en bepaalde concludie”, pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain yang disebut “obscuur libel” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Bagaimana dengan apa yang dinamakan “obscuur libel?” Arti obscuur libel itu sendiri adalah “tulisan yang tidak terang”. Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (Stein, 1973:94). Pada umumnya gugatan yang mengandung obscuur libel berakibat tidak dapat diterimanya gugatan”.

Bahwa atas uraian tersebut, sudah jelas apa yang didalilkan PARA PERNGGUGAT saling bertentangan, yakni apakah Gugatan Wanprestasi atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi dasar diajukannya gugatan



ini? Karena Gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan dan dasar hukum yang berbeda.

Bahwa berdasarkan **Posita dan Petitum gugatan a quo** juga saling bertentangan, sehingga gugatan **PARA PENGGUGAT** adalah tidak jelas dan kabur (**OBSCUUR LIBEL**). Sehingga sudah sepatutnya gugatan *a quo* tidak dapat diterima oleh Para Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

1. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa No. 04/SK-PDT/PEAS/XII/2022 tertanggal 05 Desember 2022 **PARA PENGGUGAT** kepada kuasa hukumnya yakni Patricius Elfran Agung Sudrajat, S.H., M.BA, Para Penggugat memberikan kuasa **atas kapasitasnya sebagai pribadi dan bukan sebagai pemegang jabatan dan/atau pengurus pada PT ARDY MANDIRI**.
2. Bahwa hal ini bertentangan dan oleh karenanya menjadi sumir dan tidak mempunyai legal standing karena dalam gugatan *a quo* Para Penggugat mendalilkan sebagai organ pengurus sebagaimana dalil Para Penggugat pada poin halaman 2 gugatan *a quo* yang menyatakan :

*"Bahwa **Penggugat I dan Penggugat II selaku Organ Pengurus dalam perseroan terbatas PT ARDY MANDIRI** dalam hal ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan isi PERJANJIAN KERJA SAMA NO. 30 TGL 25 FEBRUARI 2021, dan AKTE KUASA No.29 TGL 25-02-2021 dibuat*

dihadapan Notaris IG. A. MAS SERI LESTARI P. SH, M.Kn Notaris di Kuta,

..... "

Kemudian pada Poin No. 2 halaman 3 gugatan *a quo*, **PARA PENGGUGAT** menyatakan:

*"Bahwa dalam perkara *a quo*, **Penggugat I dan Penggugat II adalah Direktur dan Komisaris dari***



perusahaan PT ARDY MANDIRI berkedudukan di Bekasi ”

3. Bahwa selain itu sebagaimana fakta persidangan Tergugat I meminta Akta Perubahan Terakhir PT ARDY MANDIRI kepada kuasa hukum dari Para Penggugat saat persidangan berlangsung, namun kuasa hukum PARA PENGGUGAT tersebut menyatakan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepadanya bertindak sebagai pribadi, bukan bertindak mewakili PT ARDY MANDIRI. Pihak Kuasa Hukum dari Para Penggugat juga tidak memberikan dan/atau menunjukan Akta Perubahan Terakhir PT ARDY MANDIRI sebagai keabsahan dan kewenangan Para Penggugat dalam bertindak secara hukum. Kemudian Ketua Majelis Hakim juga mengatakan bahwa pihak pada gugatan *a quo* ini jika dilihat dalam gugatannya bertindak secara pribadi, bukan mewakili dari PT ARDY MANDIRI. Atas fakta yang terjadi dalam agenda persidangan tersebut bertentangan

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, telah nyata dan jelas **Gugatan A Quo CACAT karena Penggugat tidak mempunyai legal standing.** Dengan demikian, Para Penggugat tidak memenuhi syarat atau tidak berhak untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan oleh sebab itu gugatan *a quo* yang telah diajukan oleh Para Penggugat harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).**

PENGGABUNGAN DUA ATAU BEBERAPA GUGATAN YANG MASING-MASING BERDIRI SENDIRI

1. Bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari gugatan yang di sampaikan oleh Para Penggugat secara cermat dan teliti maka sangat terlihat dengan jelas kerancuan berfikir dan membingungkan dari Para Penggugat dalam menentukan Objek gugatan. Dalam gugatan *A Quo* disebut bahwa objek gugatan adalah Gugatan Wanprestasi sesuai dengan yang tertuang dalam Judul Surat Gugatan dalam hal gugatan yaitu “Gugatan Wanprestasi” namun dalam Posita dan Petitum gugatan tampak



jelas bahwa objek gugatan bukan hanya tentang Gugatan Wanprestasi tetapi merupakan gugatan kumulatif dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang dituangkan dalam Posita dan Petitum gugatan;

2. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat mengajukan gugatan dengan menggabungkan Gugatan Wanprestasi dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang mana terdapat perbedaan pengertian di dalam KUHPerdara tersebut.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) **perbuatan melawan hukum**, "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*". Menurut **Pasal 1365 KUHPerdara**, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. **Sedangkan wanprestasi** berdasarkan **1238 KUHPerdara**: "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*" Wanprestasi berasal dari adanya kesepakatan/perjanjian suatu perikatan hukum menyangkut suatu transaksi yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak. Jadi, jika ada salah satu pihak yang gagal memenuhi janjinya untuk menunaikan prestasi baik sengaja ataupun kelalaian, **maka hal itu dapat dikatakan telah terjadi cedera janji (wanprestasi)**.

Penggabungan dua gugatan dalam 1 (satu) surat gugatan menjadikan tidak jelas dan kaburnya gugatan karena terkait dengan **berbedanya pengertian antara Perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi** sehingga membuat Tergugat I sedikit sulit dan kebingungan dalam menjawab dalil-dalil Para Penggugat, Bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena itu cukup beralasan dan berdasarkan hukum gugatan A



Quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa bagian ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Eksepsi sebagaimana yang telah kami uraikan di atas.

Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Para Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui Tergugat I dan berikut Kami akan mengemukakan pokok-pokok jawaban kami sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil dari Para Penggugat pada Poin 3 halaman 3 gugatan *a quo* sebagaimana berikut :

"Bahwa Tergugat I dengan segala daya upayanya menagih kepada Penggugat yang juga dengan cara-cara melawan hukum telah melakukan penekanan secara fisik dan psikis kepada PENGGUGAT, yaitu menyewa debt collector sebanyak +/- 30 orang dan mendatangi serta mencemarkan nama baik Penggugat disekitar Kantor Penggugat di Jalan Guntur Raya No. 11 Kota Bekasi, dengan berteriak-teriak dan memaksa mau mengambil kendaraan, namun Penggugat berhasil mengusir dan meminta informasi kepada salah seorang dari debt collector tersebut dan mengakui kalau penggerebekan tersebut diperintahkan secara tertulis oleh Tergugat I, dengan sepengetahuan Tergugat II. Dengan adanya bukti main hakim sendiri tersebut, Tergugat I telah beritikad tidak baik dalam menyelesaikan masalah keuangan secara musyawarah, dimana dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 09-05-2021 antara Penggugat I dengan Tergugat I dan disaksikan Tergugat II pada

"

Bahwa faktanya adalah sebagai berikut :

- Tergugat I selaku pihak yang dirugikan berhak menagihkan dana investasinya karena merupakan kewajiban Para Penggugat untuk mengembalikan uang Tergugat I beserta keuntungannya yang telah jatuh tempo berdasarkan Seluruh SPK.



- Tergugat I meminta pihak ketiga dalam penagihan kepada Para Penggugat tersebut tidak meminta melakukan tindakan kekerasan, adapun kuasa tagih yang dilakukan kepada Penggugat II tidak melawan hukum karena berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 2022 yang diberikan oleh Tergugat I sudah jelas penagihan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pihak ketiga yang menagih pada saat melakukan penagihan di lapangan tidak melakukan unsur-unsur kekerasan atau melakukan perbuatan melawan hukum dan jumlah orang yang melakukan penagihan hanya beberapa orang saja. Sehingga apa yang dinyatakan pada gugatan *a quo* yang menyatakan 30 (tiga puluh) orang adalah salah dan hanya melebih-lebihkan saja.
 - Bahwa Tergugat I telah melakukan penagihan namun hingga saat ini tidak ada itikad baik dari Para Penggugat membayar kewajibannya untuk pengembalian dana investasi berikut keuntungannya kepada Tergugat I, Tergugat I juga telah mengundang Para Penggugat untuk mediasi namun tidak juga membuahkan hasil, bahkan ketika Tergugat I menghampiri Para Penggugat yang ada Para Penggugat menghindar.
2. Tergugat I menolak dengan tegas dalil pada Poin 2 halaman 3 gugatan *a quo*, dimana pada faktanya terdapat beberapa perjanjian kerjasama antara Penggugat I dengan Tergugat I, yakni:
- a) Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 21 Maret 2021 dengan nilai investasi sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) ("**SPK Pertama**");
 - b) Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 09 Mei 2021 dengan nilai investasi sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) ("**SPK Kedua**");
 - c) Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 02 Juni 2021 dengan nilai investasi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) ("**SPK Ketiga**");
 - d) Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 22 Juli 2021 dengan nilai investasi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ("**SPK Ketiga**");

Halaman 22 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1127/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Untuk selanjutnya ke empat Surat Perjanjian Kerjasama diatas secara bersama-sama disebut dengan “**Seluruh SPK**”.

Bahwa atas Seluruh SPK tersebut, Tergugat I mentransferkan atau menyetorkan uangnya langsung kepada rekening milik Penggugat I dan selanjutnya dikirimkan ke Penggugat II maupun PT Ardy Mandiri, sehingga dengan hal tersebut Penggugat I memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana investasi milik Tergugat I beserta keuntungan dari dana yang telah diinvestasikan oleh Tergugat I kepada Penggugat I.

3. Bahwa Para Penggugat secara sadar mengakui terdapat kewajiban kepada Tergugat I sebagaimana dalam gugatan *a quo* pada Poin 10 halaman 7 yakni “Bahwa Penggugat mengetahui kewajiban hutang uang harus dikembalikan, oleh karena itu setelah Bapak I Ketut Widnya meninggal dunia Agustus 2021, Penggugat sering bertemu dengan Tergugat I untuk memberikan harta benda fisik yang diberikan kepada Tergugat I”

Namun yang perlu dikoreksi persoalan ini adalah bukan merupakan hutang melainkan pengembalian dana investasi dan/atau sponsor. Atas pernyataan tersebut, **maka tidak terbantahkan akan kebenarannya bahwa Penggugat I memiliki kewajiban kepada TERGUGAT I sebesar Rp 5.200.000.000,- (lima miliar dua ratus juta Rupiah).**

4. Bahwa atas Poin 4 halaman 4 gugatan *a quo*, Para Penggugat harus dapat membuktikan tentang apa yang telah didalilkannya. Musyawarah antara Para penggugat dengan Tergugat I tetap terlaksana namun tidak tercapai, sedangkan terkait dengan adanya Laporan Polisi adalah hak Tergugat I untuk melaporkan dalam hal adanya dugaan tindak pidana.
5. Bahwa atas Poin 5 sampai dengan poin 7 halaman 5 gugatan *a quo* tidaklah memiliki relevansi atas objek gugatan *a quo*, dikarenakan Tergugat I hanya memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat yang memiliki kewajiban mengembalikan dana investasi berikut keuntungan

Halaman 23 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1127/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



sebagaimana dituangkan pada Seluruh SPK yang telah jatuh tempo.

6. Bahwa atas Poin 8 halaman 6 merupakan urusan dari Para Penggugat kepada Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak memiliki relevansi dengan Seluruh SPK.
7. Bahwa atas Poin 9 halaman 7, Tergugat I sebagai Warga Negara Indonesia berhak mengajukan langkah hukum apapun bilamana menjadi korban, dalam hal ini Tergugat I merasa tertipu dan digelapkan uang dan/atau haknya yang kemudian oleh karena tidak ada itikad baik dari Para Penggugat, maka Tergugat I membuat Laporan Polisi atas adanya dugaan tindakan pidana yang merugikan Tergugat I.
8. Bahwa atas Poin 10 halaman 7 gugatan *a quo*, Para Penggugat mengakui bahwasanya memiliki kewajiban yang harus dikembalikan kepada Tergugat I. Namun untuk dapat membayarkan kewajibannya tersebut, Para Penggugat menawarkan asset berupa rumah yang terletak di Cilengi dan Cimahi, namun legalitas asset tersebut bukan atas nama Para Penggugat dan nilai asset tersebut tidak sesuai besarnya dengan nilai kewajiban Para Penggugat, maka Tergugat I menolak asset yang telah ditawarkan tersebut, **berdasarkan hal tersebut adalah bukan merupakan kewajiban maupun kesepakatan untuk menerima asset tersebut untuk menjadi alat pembayaran.**
9. Bahwa atas Poin 11 dan Poin 12 halaman 8 tersebut, hal yang dinyatakan oleh Para Penggugat sangat tidak sesuai dengan fakta yang ada. Tergugat I menolak perdamaian dengan Para Penggugat dikarenakan hal yang ditawarkan tidak sesuai dengan nilai uang yang telah di investasikan kepada Para Penggugat, bahkan Para Penggugat meminta Tergugat I untuk menerima suatu asset berupa rumah yang terletak di Cilengi dan Cimahi, namun legalitas asset tersebut bukan atas nama Para Penggugat dan nilai asset tersebut tidak sesuai besarnya dengan nilai kewajiban Para Penggugat. Dimana Tergugat I berhak meminta pengembalian dana investasi

Halaman 24 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1127/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



beserta keuntungannya tersebut yang telah disepakati dan dituangkan pada Seluruh SPK dan sudah jatuh tempo.

10. Bahwa atas Poin 13 halaman 9, yang melakukan perbuatan Wanprestasi adalah Penggugat I dikarenakan apa yang dituangkan pada Angka 3 Seluruh SPK yang berbunyi sebagai berikut: *"bahwa Pihak Pertama bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dana yang telah diinvestasikan Pihak Kedua."*

Berdasarkan ketentuan diatas sampai saat ini tidak adanya pengembalian dana investasi beserta keuntungannya yang dilakukan oleh Para Penggugat, sehingga dalam hal ini Tergugat I lah yang di bohongi oleh Para Penggugat sehingga di laporkannya Para Penggugat ke Polres Metro Jakarta Barat.

Bahwa dalam hal ini Para Penggugat mengalami kerancuan dan membingungkan dalam berfikir dimana Para Penggugat meminta Tergugat I harus mau menerima harta benda tidak bergerak rumah yang berada di Bekasi dan Cimahi yang di uraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 4339 Desa Taman Sari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, luas tanah 441 M2 (empat ratus empat puluh satu meter persegi) atas nama Dhany Setiawan dan Sertifikat Hak Milik No. 8542 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, luas tanah 122 M2 (seratus dua puluh dua) atas nama Mila Kamilia dikarenakan harta benda tidak bergerak tersebut yang di tawarkan **bukan milik Para Penggugat**, legalitas harta benda tersebut atas nama orang lain dan nominal dari harta benda tersebut tidak sesuai dengan kewajiban yang harus di kembalikan oleh Para Penggugat.

Bahwa pada Poin 14 halaman 9, Para Penggugat mengacu kepada Pasal 1365 KUHPer terkait dengan perbuatan melawan hukum. Berikut bantahan-bantahan dari Tergugat I yaitu sebagai berikut:

- a. Tergugat I tidak melakukan pengingkaran terhadap isi perjanjian kerjasama tgl. 09- 05-2021 terlebih lagi membuat keonaran dan mempermalukan Penggugat, dalil ini adalah

Halaman 25 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1127/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



mengada-ngada guna mengaburkan masalah yang sesungguhnya

- b. Bahwa Tergugat I tidak main hakim sendiri dan hingga saat ini telah banyak memberikan toleransi dengan beritikad baik kepada Para Penggugat untuk melakukan pembayaran, namun faktanya Para Penggugat menghindar dan tidak memberikan kepastian atau solusi dan oleh karena terdapat unsur penipuan/penggelapan maka Tergugat I membuat Laporan Polisi di Polres Jakarta Barat.
- c. Tergugat I telah melakukan beberapa kali mediasi dan mencoba menyelesaikan secara musyawarah namun tetap belum ada solusi dari Para Penggugat, selaku korban tidak ada kesalahan yang dibuat oleh Tergugat I, selain itu faktanya soal penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* merupakan dalil yang dibesar-besarkan. Tergugat I meminta pihak ketiga dalam penagihan kepada Para Penggugat tersebut tidak meminta melakukan tindakan kekerasan, adapun kuasa tagih yang dilakukan kepada pihak ketiga tidak melawan hukum karena berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 2022 yang diberikan oleh Tergugat I sudah jelas penagihan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pihak ketiga yang menagih pada saat melakukan penagihan di lapangan tidak melakukan unsur-unsur kekerasan atau melakukan perbuatan melawan hukum.
- d. Bahwa apa yang telah di dalilkan oleh Para Penggugat tidak berdasar dan sangat mengada-ada, dimana sudah menjadi fakta yang tidak terbantakan dalam permasalahan hukum ini Tergugat I lah yang menjadi korban dari Para Penggugat dengan sudah menginvestasikan uangnya sebesar Rp. 5.200.000.000,- (lima miliar dua ratus juta Rupiah) kepada Penggugat I dan hingga saat ini belum dikembalikan kepada Tergugat I meskipun sudah jatuh tempo. Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan pencemaran nama baik ataupun melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, oleh karenanya dalil Para Penggugat menderita kerugian

Halaman 26 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1127/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



immaterial sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak.

11. Bahwa dalil Poin 15 gugatan *a quo* adalah tidak jelas dan tidak memiliki dasar, Tergugat I tidak melakukan fitnah dan sebagai Warga Negara Indonesia TERGUGAT I berhak mengajukan langkah hukum apapun bilamana menjadi korban, dalam hal ini Tergugat I merasa tertipu dan digelapkan uang dan/atau haknya yang kemudian oleh karena tidak ada itikad baik dari Para Penggugat, maka Tergugat I membuat Laporan Polisi atas adanya dugaan tindakan pidana yang merugikan Tergugat I.



12. Bahwa pada Poin 16 dan Poin 17, Pasal 1365 KUHP merupakan dasar hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, dimana DASAR GUGATAN INI ADALAH GUGATAN WANPRESTASI ATAU SEPERTI YANG DITULIS PADA JUDUL GUGATAN YAKNI "GUGATAN INGKAR JANJI" SESUAI DENGAN PETITUM GUGATAN A QUO, SEHINGGA MOHON MAJELIS HAKIM UNTUK MENOLAK GUGATAN A QUO INI.

Bahwa oleh karena segala dalil Tergugat I didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang kuat maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat I.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijik Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak seluruh Gugatan PARA PENGGUGAT.
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara *a quo* atau biaya lainnya yang timbul dari perkara *a quo*.

Atau,

apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II.

I. GUGATAN EROR IN PERSONA

1. Bahwa setelah mencermati secara mendalam gugatan para Penggugat, maka ditemukan kekeliruan dan kerancuan dalam menentukan Pihak Tergugat II yaitu menempatkan **NY. SANDRA HERLINA** sebagai **Tergugat II**. Bahwa Gugatan wanprestasi yang di ajukan oleh Para Penggugat merujuk pada perjanjian Kerjasama tertanggal 09 Mei 2021 adapun Pihak dalam Perjanjian tersebut yaitu Penggugat I sebagai Pihak Pertama, dan Tergugat I sebagai Pihak Kedua sedangkan Tergugat II bukan sebagai pihak dalam perjanjian tersebut.



2. Bahwa adapun preseden-preseden mengenai **Gugatan Eror In Persona (Gemis Aanhoedanig Heid)** hal tersebut terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Berikut:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 693 K/SIP/1975 tanggal 28 Mei 1975 yang intinya menyatakan sebagai berikut :

“bila ada suatu Pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

3. Bahwa dalam suatu gugatan tidak hanya harus memuat terjadinya suatu sengketa tentang suatu hal yang digugat, namun lebih daripada itu suatu gugatan harus pula dapat dengan tegas menyebutkan dan/atau menggambarkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa secara yuridis terlihat bahwa Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan Hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian semakin jelas bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materiil gugatan sesuai dengan Hukum acara Perdata

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah seharusnya dan selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan tidak dapat diterima gugatan *a quo* karena salah menentukan Pihak yaitu menempatkan NY. SANDRA HERLINA sebagai Tergugat II

II. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL) KARENA PENGgabungan DUA ATAU BEBERAPA GUGATAN YANG MASING-MASING BERDIRI SENDIRI.

1. Bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari gugatan yang di sampaikan oleh Para Penggugat secara cermat dan teliti maka sangat terlihat dengan jelas kerancuan berfikir dan membingungkan dari Para Penggugat dalam menentukan Objek gugatan Penggugat. Dalam gugatan *a quo* disebut bahwa Objek Gugatan adalah Gugatan Wanprestasi sesuai dengan yang tertuang dalam Judul Surat Gugatan dalam hal gugatan yaitu “Gugatan Wanprestasi” namun dalam Posita dan Petitum gugatan tampak jelas bahwa objek gugatan bukan hanya tentang Gugatan Wanprestasi tetapi merupakan



gugatan kumulatif dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang dituangkan dalam Posita dan Petitum gugatan.

2. Bahwa dalam Surat Gugatan dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mengajukan Gugatan dengan menggabungkan Gugatan wanprestasi dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang mana terdapat perbedaan pengertian di dalam KUHPdata tersebut.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) **Perbuatan Melawan Hukum**, "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*". Menurut **Pasal 1365 KUHPdata**, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. **Sedangkan Wanprestasi** berdasarkan **1238 KUHPdata**: "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*" Wanprestasi berasal dari adanya kesepakatan dan/atau perjanjian suatu perikatan hukum menyangkut suatu transaksi yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak. Jadi, jika ada salah satu pihak yang gagal memenuhi janjinya untuk menunaikan prestasi baik sengaja ataupun kelalaian, **maka hal itu dapat dikatakan telah terjadi cedera janji (wanprestasi)**

Penggabungan dua gugatan dalam 1 (satu) Surat Gugatan menjadikan tidak jelas dan kaburnya gugatan karena terkait dengan **berbedanya pengertian antara Perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi** sehingga membuat Tergugat II sedikit sulit dan kebingungan dalam menjawab dalil-dalil Para Penggugat, Bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena itu cukup beralasan dan berdasarkan hukum gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);



III. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS
(EXCEPTIO OBSCUR LIBEL) DI KARENAKAN ADANYA
KETIDAKSESUAIAN ANTARA POSITA DAN PETITUM

1. Bahwa dalam gugatan *a quo* terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum. Hal ini dapat dibuktikan dengan inkonsistensi Para Penggugat dalam menyusun gugatan *a quo*, yaitu dalam Posita gugatan *a quo* (angka 3 halaman 3-4) pada intinya Para Penggugat menyatakan "*Tergugat I dengan segala upaya menagih kepada Para Penggugat dengan cara melawan hukum telah melakukan penekanan secara fisik dan psikis kepada Penggugat dengan menyewa debt Collector sebanyak 30 orang dan mendatangi serta mencemarkan nama baik Penggugat di sekitar kantor Penggugat dengan berteriak dan memaksa mau mengambil kendaraan namun penggugat berhasil mengusir dan meminta informasi kepada salah satu Debt Collector mengakui kalau penggerebekan tersebut di perintahkan Tergugat I dengan sepengetahuan Tergugat II*".
2. (angka 14 halaman 9) pada intinya Para Penggugat menyatakan bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I berupa tindakan main hakim sendiri yaitu mengirimkan Debt Collector 30 Orang ke kantor Penggugat dan telah telah mengalami kerugian atas membuat keonaran dan mempermalukan Penggugat di masyarakat sekitar dalam menagih hutang Rp 5. 200.000.000 (*lima miliar dua ratus juta rupiah*) tersebut.
3. **Bahwa dalam Petitum Gugatan *a quo* Para Penggugat tidak memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus dan menyatakan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum.**
4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Halaman 448) menyatakan : "*Yang dimaksud obscur libel adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidlijk), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat .formil, dalil gugatan harus terang atau tegas (duidelijk).*" selanjutnya berdasarkan doktrin R. Soeroso, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tata Cara dan Proses Persidangan (Halaman 90) menyebutkan : "*Jika ada ketidakjelasan dan i gugatan yang diajukan, maka Pengadilan berhak untuk tidak menerima*



gugatan tersebut. Karena gugatan dianggap kabur (obscuur libel) sehingga perkara tidak dapat diterima."

5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta hukum di atas, jelas konstruksi gugatan *a quo* memuat kontradiksi dan/atau ketidaksesuaian antara posita dan petitum sehingga gugatan menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), sehingga mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

IV. **PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING**

1. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa No. 04/SK-PDT/PEAS/XII/2022 tertanggal 05 Desember 2022 PARA PENGGUGAT kepada kuasa hukumnya yakni Patricius Elfran Agung Sudrajat, S.H., M.BA, PARA PENGGUGAT memberikan kuasa **atas kapasitasnya sebagai pribadi dan bukan sebagai pemegang jabatan/pengurus pada PT ARDY MANDIRI**.
2. Bahwa hal ini bertentangan dan oleh karenanya menjadi sumir dan tidak mempunyai legal standing karena dalam gugatan *a quo* Para Penggugat mendalilkan sebagai organ pengurus sebagaimana dalil Para Penggugat pada poin halaman 2 gugatan *a quo* yang menyatakan;

*"Bahwa **Penggugat I dan Penggugat II selaku Organ Pengurus dalam perseroan terbatas PT ARDY MANDIRI** dalam hal ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan isi PERJANJIAN KERJA SAMA NO. 30 TGL 25 FEBRUARI 2021, dan AKTE KUASA No.29 TGL 25-02-2021 dibuat dihadapan Notaris IG. A. MAS SERI LESTARI P. SH, M.Kn Notaris di Kuta, "*

Kemudian pada Poin No. 2 halaman 3 gugatan *a quo*, PARA PENGGUGAT menyatakan:

*"Bahwa dalam perkara *a quo*, **Penggugat I dan Penggugat II adalah Direktur dan Komisaris dari perusahaan PT ARDY MANDIRI** berkedudukan di Bekasi....."*

3. Bahwa selain itu sebagaimana fakta persidangan TERGUGAT I meminta Akta Perubahan Terakhir PT ARDY MANDIRI kepada kuasa hukum dari PARA PENGGUGAT namun **Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut menyatakan Surat Kuasa Khusus yang**



diberikan kepadanya bertindak sebagai pribadi, bukan bertindak mewakili PT ARDY MANDIRI. Pihak Kuasa Hukum dari Para Penggugat juga tidak memberikan dan/atau menunjukan Akta Perubahan Terakhir PT ARDY MANDIRI sebagai keabsahan dan kewenangan Para Penggugat dalam bertindak secara hukum. Kemudian Ketua Majelis Hakim juga mengatakan bahwa pihak pada gugatan *a quo* ini jika dilihat dalam gugatannya bertindak secara pribadi, bukan mewakili dari PT Ardy Mandiri. Atas fakta yang terjadi dalam agenda persidangan tersebut bertentangan

Bahwa berdasarkan hal-hal senagaimana telah diuraikan diatas, telah nyata dan jelas **Gugatan *a quo* CACAT karena Penggugat tidak mempunyai *legal standing*.** Dengan demikian, Para Penggugat tidak memenuhi syarat atau tidak berhak untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan oleh sebab itu gugatan *a quo* yang telah diajukan oleh Para Penggugat harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).**

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat dalam Gugatannya kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar adanya perjanjian Kerjasama tertanggal 21 Maret 2021, perjanjian kerjasama tertanggal 9 Mei 2021, perjanjian Kerjasama tertanggal 2 Juni 2021 dan Perjanjian kerja sama tertanggal 22 Juli 2021 antara Penggugat I dengan Tergugat I terkait perjanjian investasi uang guna mendukung biaya bagi kelancaran kepengurusan perjanjian Kerjasama No. 30 tertanggal 25 Februari 2021 dan kuasa No. 29 Februari 2021 antara Penggugat I dengan I Ketut Widnya terkait pembukaan blokir rekening atas nama Alm. I ketut Widnya yang di buat di hadapan Notaris IG. A. Mas Seri Lestari P., S.H., M.Kn Notaris Kuta, Provinsi Bali.
3. Bahwa Tergugat II hanya sebatas saksi dan mengetahui adanya perjanjian-perjanjian tersebut sehingga dalam hal ini Tergugat II bukan Pihak dalam perjanjian tersebut.
4. Bahwa tidak benar terkait poin 3 pada gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I dalam menagih kepada Penggugat dengan cara-cara melawan hukum Bahwa pada fakta yang sebenarnya sepengetahuan Tergugat II pada saat Tergugat I meminta Pihak ketiga dalam penagihan tersebut tidak meminta melakukan tindakan kekerasan, adapun kuasa tagih yang dilakukan kepada Penggugat II tidak melawan hukum karena berdasarkan surat kuasa tertanggal 19 Juli



2022 yang diberikan oleh Tergugat I kepada Pihak Ketiga sudah jelas penagihan tersebut tidak bertentangan dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Tergugat II menanyakan langsung dan/atau mengkonfirmasi kepada Pihak Ketiga pada saat melakukan penagihan dilapangan tidak adanya melakukan unsur-unsur kekerasan atau melakukan perbuatan melawan hukum dan jumlah orang yang melakukan penagihan hanya beberapa Orang tidak sampai 30 orang.

5. Bahwa sepengetahuan Tergugat II fakta yang sebenarnya terjadi tidak pernah melakukan pemaksaan untuk mengambil kendaraan hanya saja Pihak ketiga pada saat melakukan penagihan menawarkan solusi untuk mobil pihak Penggugat II dijadikan jaminan dan dijual hasil penjualan tersebut di potong pokok kewajiban para Penggugat namun Penggugat II menolak permintaan Pihak ketiga tersebut dengan menawarkan beberapa asset milik Penggugat II yaitu berupa Ruko di daerah Galaxy Bekasi, Rumah di Cimahi, dan Rumah di Setu Namun asset - asset yang ditawarkan bukan milik Penggugat II melainkan Legalitas asset tersebut atas nama orang lain.
6. Bahwa Tergugat II menolak dengan Tegas poin 4 pada Gugatan Para Penggugat bahwa fakta yang terjadi adalah Tergugat I dan Tergugat II beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara musyawarah dan mufakat dengan melakukan pertemuan beberapa kali dan tidak adanya kesepakatan yang terjadi sehingga Tergugat I melakukan Somasi dua kali untuk dapat mengembalikan uang yang sudah diterima oleh para Penggugat namun tetap tidak adanya itikad baik dari para Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban para Penggugat sehingga Penggugat merasa ditipu dan membuat Laporan Polisi ke Polres Jakarta Barat dengan Laporan Polisi No. LP/B/1007/X/2022/SPKT/POLRES METRO JAKARTA BARAT/POLDA METRO JAYA tertanggal 19 Oktober 2022.
7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas poin 10 pada gugatan Para Penggugat bahwa Fakta yang sebenarnya terjadi sepengetahuan Tergugat II alasan Tergugat I menolak terkait penawaran asset yang ditawarkan oleh Para Penggugat dikarenakan Asset-aseet tersebut secara legalitas bukan atas nama milik Penggugat II serta nilai-nilai dari asset-asset tersebut masih jauh dari nilai kewajiban yang harus dikembalikan oleh Para Penggugat dan penjualan asset tersebut di bebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II
8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas poin 11 - 12 pada Gugatan Para Penggugat bahwa pada fakta yang sebenarnya Pihak Tergugat I



dan Tergugat II telah melakukan upaya itikad baik untuk membicarakan pengembalian dana investasi tersebut melalui melakukan Somasi I dan Somasi II serta melakukan pertemuan 1 (satu) kali di kantor Hukum Pengacara Tergugat I dan Tergugat II namun tidak ada hasil ataupun kesepakatan yang terjadi di dalam hal ini Para Pihak Penggugatlah yang tidak ada itikad tidak baik untuk menyelesaikan kewajiban Para Pihak Penggugat dikarenakan asset-asset yang ditawarkan bukan atas nama Para Pihak Penggugat serta nominal dari asset-asset tersebut jauh dari nilai kewajiban yang harus di kembalikan. Sehingga dalam hal ini Para Penggugatlah yang mengabaikan jalur musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan ini dikarenakan sampai saat ini tidak adanya itikad baik untuk melakukan kewajibannya kepada Tergugat I.

9. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas poin 13 pada Gugatan Para Penggugat bahwa yang melakukan perbuatan Wanprestasi adalah Penggugat I dikarenakan apa yang dijanjikan pada Perjanjian berdasarkan ketentuan Perjanjian angka 3 yang berbunyi sebagai berikut: *"bahwa Pihak Pertama bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dana yang telah diinvestasikan Pihak Kedua."* Berdasarkan ketentuan diatas sampai saat ini tidak adanya keuntungan ataupun pengembalian dana yang dilakukan oleh Para Penggugat, sehingga dalam hal ini Tergugat I lah yang di tipu oleh Para Penggugat sehingga di laporkanya para Penggugat ke Polres metro Jakarta Barat.
10. Bahwa menjadi hal yang membingungkan bagi Tergugat II yang menyatakan Tergugat II melakukan ingkar janji bahwa pada fakta yang sebenarnya Tergugat II bukan Pihak pada perjanjian-perjanjian tersebut namun hanya sebatas saksi pada perjanjian tersebut.
11. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat mengalami kerancuan dan membingungkan dalam berfikir dimana Para Penggugat meminta Tergugat I dan Tergugat II harus mau menerima harta benda tidak bergerak rumah yang berda di Bekasi dan cimahi yang di uraikan dalam SHM No. 4339 desa taman sari, kecamatan setu, kabupaten Bekasi Jawa Barat, luas tanah 441 M2 dan atas nama Dhany Setiawan dan SHM NO. 8542 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, luas tanah 122 M2 atas nama Mila Kamilia dikarenakan harta benda tidak bergerak tersebut yang di tawarkan bukan milik Para Pihak Penggugat serta legalitas harta benda tersebut atas nama orang lain serta nominal nominal dari nilai harta benda tersebut tidak sesuai dengan kewajiban yang harus di kembalikan oleh Para Penggugat.
12. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas Poin 17 pada Gugatan Para Penggugat bahwa Tergugat II menegaskan bahwa pada Perjanjian Kerja



Sama tertanggal 09 – 05 – 2021 Tergugat II bukanlah merupakan Pihak pada perjanjian tersebut sehingga dalam hal ini Para Penggugat mengalami kekeliruan dalam berfikir dengan menentukan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa oleh karena segala dalil Tergugat II Konvensi didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang kuat maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh eksepsi TERGUGAT II.
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara a quo atau biaya lainnya yang timbul dari perkara a quo.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF :

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Demi Hukum Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara / Gugatan a quo, Karena Berdasarkan Ketentuan Pasal 118 HIR (Herzien Inlandsch Reglemen) Pengadilan Negeri Denpasarlah Yang Berwenang Untuk Itu);

1. Bahwa mencermati uraian gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo, sebagai berikut :
 - a. Uraian angka 2 Posita gugatan PARA PENGGUGAT, sebagai berikut :

“Bahwa dalam perkara a quo , Penggugat I dan Penggugat II adalah Direktur dan Komisaris dari perusahaan terbatas PT ARDY MANDIRI berkedudukan di Bekasi , berkantor di Jalan Guntur Raya no.11, Kota Bekasi yang mengalami masalah kewajiban pemenuhan perjanjian kerja sama antara Penggugat II dengan alm. I KETUT WIDNYA , orangtua dari Tergugat V dan Tergugat VI, karena meninggalnya I KETUT WIDNYA bulan Agustus 2021, Penggugat tetap berniat melanjutkan tugas yang



diberikan alm. I KETUT WIDNYA untuk membuka blokir pada rekening alm. I Ketut Widnyana pada pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk, melalui Kanto Cabangnya di Provinsi Bali yaitu KCP GIANJAR NGURAH RAI , Provinsi Bali dan KCP KLUNGKUNG ,Provinsi Bali, namun **Perjanjian Kerja Sama no.30 tgl 25-02-2021 dan Kuasa no. 29 tgl. 25-02-2021** yang dibuat dihadapan notaris IG.A.MAS SERI LESTARI P. SH, M.Kn Notaris di Kuta , Pertokoan Nakula Plaza no. A6 , Jalan Nakula (Tembus Imam Bonjol) Kuta, Provinsi Bali itu tidak didukung perpanjangan Kerjasamanya oleh Tergugat III dan Tergugat IV, sementara Penggugat telah meminjam uang sebesar Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) kepada orang tua dari dari Tergugat I yaitu almarhum Herman Sani, dan beristri Tergugat II, sehingga Penggugat menderita Kerugian sebesar Rp. 5.200.000.000,-.”;

- b. Uraian angka 6 Posita gugatan PARA PENGGUGAT, sebagai berikut : -----

“Bahwa, **berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sama no. 30 dan Akta Kuasa no.29, keduanya tertanggal 25-02-2021** dibuat di hadapan IG.A.MAS.SERI LESTARI P. SH, M.Kn Notaris di Kuta, Pertokoan Nakula Plaza no.6, Jalan Nakula (Tembus Imam Bonjol) Kuta, Provinsi Bali, pemblokiran dana di rekening alm. I KETUT WIDNYA, oleh PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, adalah pemblokiran yang tidak disangka sangka, karena dana tersebut diperoleh almarhum I Ketut Widnya dari hasil pekerjaan sebagai AHLI THERAPIS YOGA DAN GURU SPIRITUALISTAS kepada banyak orang dari warga negara asing yang berobat padanya (+/- 55 negara) untuk pengembangan padepokannya. Almarhum I Ketut Widnya mendapat sebutan PANDITA/PENDETA, artinya golongan masyarakat Bali yang mempunyai Kasta Tinggi atau Brahmana, sedangkan anaknya yaitu Tergugat III, mendapat sebutan JERO LANANG, yaitu tingkat Bangsawan. Dari adanya transaksi keuangan di rekening Bank Mandiri I Ketut Widnya dinyatakan sendiri oleh Almarhum I Ketut Widnya.”;

- c. Uraian angka 18 Posita gugatan PARA PENGGUGAT, sebagai berikut :

“Bahwa terhadap Tergugat III dan Tergugat IV karena sebagai ahli waris I Ketut Widnya, yang menerima hak waris dari almarhum, maka **wajib melanjutkan perjanjian kerja sama dan kuasa yang telah ditandatangani alm I KETUT WIDNYA kepada Penggugat II yaitu Perjanjian Kerja Sama no. 30 tgl. 25-02-2021 dan Kuasa no. 29 tgl**



25-02-2021 yang dibuat dihadapan Notaris IG.A.MAS SERI LESTARI P. SH, M.Kn Notaris di Kuta sebagai Notaris yang melakukan pembuatan akta perjanjian kerjasama dan akta Kuasa dari alm. I Ketut Widnya kepada Penggugat II, dan Penggugat mohon kepada majelis hakim memeriksa perkara untuk mengabulkan permohonan Penggugat ini agar menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai ahli waris alm. I Ketut Widnya yang melanjutkan **perjanjian kerja sama dan kuasa sebagaimana yang tertulis dalam Akta Perjanjian Kerja Sama no. 30 tgl. 25-02-2021 dan Akta Kuasa no. 29 tgl. 25-02-2021** yang dibuat dihadapan Notaris IG.A.MAS SERI LESTARI P. SH, M.Kn Notaris di Kuta, agar Penggugat dapat segera merealisasikan pekerjaan pembukaan pemblokiran rekening alm. I KETUT WIDNYA pada Bank Mandiri (Perseroan) Tbk dan/atau pada Bank-bank lain yang menyangkut nomor dan nama rekening I KETUT WIDNYA.”;

d. Uraian angka 6 Petitum gugatan PARA PENGGUGAT, sebagai berikut :

“Menyatakan **Perjanjian Kerja Sama No. 30 tgl 25-02-2021 dan Kuasa No. 29 tgl. 25-02-2021** yang dibuat dihadapan Notaris IG.A.MAS SERI LESTARI P. SH.,M.Kn Notaris di Kuta tetap sah, berkekuatan hukum dan berlaku bagi pihak ketiga dan dilanjutkan **PERJANJIAN KERJA SAMA dan KUASA tersebut oleh Tergugat III dan Tergugat IV sebagai ahli waris alm. I KETUT WIDNYA kepada Penggugat II;**

e. Uraian angka 9 Petitum gugatan PARA PENGGUGAT, sebagai berikut : ---

“Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk menandatangani setiap akte-akte atau surat-surat perjanjian tambahan atau perubahan atau addendum dari **Perjanjian Kerja Sama No. 30 tgl 25-02-2021 dan Kuasa No. 29 tgl. 25-02-2021** yang dibuat dihadapan Notaris Notaris IG.A.MAS SERI LESTARI P. SH.,M.Kn Notaris di Kuta yang diajukan oleh Penggugat; -

2. Bahwa mencermati uraian dalil Posita dan Petitum gugatan PARA PENGGUGAT di atas, maka demi hukum terbukti dan tidak terbantahkan dalam perkara a quo PARA PENGGUGAT :

a. Dasar dan/atau fondasi kerangka gugatan adalah adanya **Perjanjian Kerja Sama No. 30 tgl 25-02-2021 dan Kuasa No. 29 tgl. 25-02-2021 yang dibuat dihadapan Notaris IG.A.MAS SERI LESTARI P. SH.,M.Kn Notaris di Kuta**, antara Alm. I KETUT WIDNYA dengan PENGGUGAT II; -----



- b. Menuntut TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk melanjutkan Kembali **Perjanjian Kerja Sama No. 30 tgl 25-02-2021 dan Kuasa No. 29 tgl. 25-02-2021 yang dibuat dihadapan Notaris IG.A.MAS SERI LESTARI P. SH.,M.Kn Notaris di Kuta**, dengan menandatangani segala akte-akte, surat-surat perjanjian tambahan atau perubahan atau addendum;
3. Bahwa merujuk pada panduan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan "**Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Perdata Umum dan Perdata Khusus (buku II)**" tahun 2007, mengemukakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi :
- a. Tempat tinggal Tergugat atau tempat tinggal Tergugat sebenarnya berdiambil;-
- b. Tempat tinggal salah satu Tergugat, jika terdapat lebih dari satu Tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri menurut pilihan Penggugat;
- c. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat-Tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya;
- d. Tempat tinggal Penggugat atau salah satu dari Penggugat, dalam hal ;
- 1) Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana berada;
- 2) Tergugat tidak dikenal (Dalam gugatan disebutkan dahulu tempat tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya);
- e. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi obyek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR);
- f. Untuk daerah yang berlaku Rbg, apabila obyek gugatan menyangkut benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang meliputi wilayah hukum dimana benda tidak bergerak itu berada (Pasal 142 ayat (5) Rbg); ----
- g. JIKA ADA PILIHAN DOMISILI YANG TERTULIS DALAM AKTA, MAKA GUGATAN DIAJUKAN DI TEMPAT DOMISILI YANG DIPILIH ITU;**
4. Ketentuan diatas bersesuaian pula dengan ketentuan dalam **Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg**, yang menyatakan :
- a. Actor sequitur forum rei (forum domicile), yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum



tempat tinggal Tergugat atau tempat tinggal Tergugat sebenarnya berdiam;

- b. Actor sequitur forum rei dengan hak opsi : digunakan apabila Tergugat terdiri dari beberapa orang, dan masing-masing bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, Undang-Undang memberikan hak opsi kepada Penggugat untuk memilih Pengadilan Negeri mana yang dianggapnya paling menguntungkan;
- c. Actor sequitur forum rei tanpa hak opsi : Apabila Tergugat terdiri dari debitur (principal) dan penjamin, kompetensi relative mutlak berpatokan pada tempat tinggal debitur, tidak dibenarkan diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal penjamin;
- d. Tempat tinggal Penggugat : Apabila tempat tinggal Tergugat tidak diketahui yang berwenang mengadili secara relative adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal Penggugat;
- e. Forum rei sitae : Jika Obyek Sengketa terdiri dari benda tidak bergerak, sengketa jatuh menjadi kewenangan relative Pengadilan Negeri di tempat barang itu terletak;
- f. Forum rei sitae dengan hak opsi : Jika obyek sengketa benda tidak bergerak terdiri dari beberapa buah dan masing-masing terletak di daerah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, Penggugat dibenarkan mengajukan gugatan kepada salah satu Pengadilan Negeri tersebut;
- g. **Domisili Pilihan : Pengadilan Negeri yang diberi wewenang secara relative untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka dipilih berdasarkan kesepakatan domisili pilihan;**

5. Berdasarkan uraian dan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka jelaslah bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT telah "SALAH ALAMAT" dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang secara relative untuk memeriksa dan/atau memutus gugatan dalam penyelesaian sengketa yang timbul adalah **Pengadilan Negeri Denpasar bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;**

Argumentasi diatas dilandasi ketentuan yang diatur dan dijabarkan dalam **Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama No. 30 tgl 25-02-2021 yang dibuat dihadapan Notaris IG.A.MAS SERI LESTARI P. SH.,M.Kn Notaris di Kuta** mengenai "Domisili Pilihan", yakni :

- Sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini, jika suatu saat terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat unntuk menyelesaikannya secara



kekeluargaan untuk mencapai kata mufakat. Dan jika permasalahan yang ada tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, kekeluargaan dan mufakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat segala akibat dan pelaksanaannya memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di **Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar.**

- Para Penghadap saya, Notaris kenal.

6. Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT mendalilkan adanya domisili pilihan hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 09-05-2021 antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT I sebagaimana :

a. Uraian angka 3 Posita gugatan PARA PENGGUGAT, sebagai berikut :

*"Bahwa Tergugat I dengan segala daya upayanya menagih kepada Penggugat, yang juga dengan cara-cara melawan hukum telah melakukan penekanan secara fisik dan psikis kepada Penggugat, yaitu menyewa Debt Collector sebanyak +/- 30 orang dan mendatangi serta mencemarkan nama baik Penggugat disekitar Kantor Penggugat di Jalan Guntur Raya No. 11, Kota Bekasi, dengan berteriak-teriak dan memaksa mau mengambil kendaraan, namun Penggugat berhasil mengusir dan meminta informasi kepada salah seorang dari debt collector tersebut, dan mengakui kalau penggerebekan tersebut diperintahkan secara tertulis oleh Tergugat I, dengan sepengetahuan Tergugat II. Hal ini Penggugat ketahui saat salah satu orang suruhan Tergugat I berhasil diamankan Penggugat di Kantor Penggugat jalan Guntur Raya no. 11 Bekasi. Dengan adanya bukti main hakim sendiri tersebut, Tergugat I telah beritikad tidak baik dalam menyelesaikan masalah keuangan secara musyawarah, dimana dalam perjanjian kerjasama tanggal 09-05-2021 antara Penggugat I dengan Tergugat I dan disaksikan Tergugat II pada angka 7 telah disebutkan : **"Hal-hal yang belum diatur pada perjanjian ini akan diatur dan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK"**. Namun dengan kejadian debt collector yang dikirim oleh Tergugat I ke kantor Penggugat tersebut TIDAK ADA JALAN MUSYAWARAH YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT, sehingga pengajuan gugatan a quo melalui PN JAKARTA SELATAN karena tidak terjadinya musyawarah, adalah pilihan domisili hukum yang disetujui para pihak lewat kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.";*----

b. Uraian angka 12 Posita gugatan PARA PENGGUGAT, sebagai berikut:



"Bahwa karena persoalan utama dalam masalah pinjam meminjam uang ini adalah masalah pemenuhan perjanjian, namun adanya force majour yaitu keadaan luarbiasa yang tidak diperkirakan yaitu meninggalnya pemberi tugas kepada Penggugat yaitu meninggalnya I Ketut Widnya, maka persoalan PINJAMAN UANG KEPADA TERGUGAT I dan bagaimana pemenuhannya kepada Tergugat I, harus dibuktikan di PN Jakarta Selatan sesuai SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA TGL 09-05-2021 antara Penggugat I dengan Tergugat I dan disaksikan Tergugat II, untuk membuktikan apakah Penggugat sengaja melakukan perbuatan PENIPUAN SECARA PIDANA ataukah tindakan WANPRESTASI karena belum terpenuhinya perjanjian Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ? . Secara nyata masalah a quo adalah masalah PERDATA, maka dengan adanya isi perjanjian yang tertulis antara Penggugat I dengan Tergugat I yang diketahui Tergugat II, bahwa apabila kemudian hari terjadi permasalahan, maka sesuai isi Surat Perjanjian Kerja Sama tgl. 09-05-2021 pada angka 8, kalau terjadi permasalahan dan tidak ada jalan musyawarah dari Tergugat I dan/atau Tergugat II sebagai Ibu kandung Tergugat I atau batalnya perjanjian ini, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili hukum untuk menyelesaikan masalah hutang piutang ini. Tergugat I telah mengabaikan jalur musyawarah untuk menyelesaikan masalah ini dengan Penggugat, terbukti dengan adanya surat pelaporan Tergugat I kepada Polres Metro Jakarta Barat sesuai LP No: LP/B/1007/X/2022/SPKT/POLRESMETROJAKBAR/POLDAMETRO JAYA tgl. 19-10-2022, dan sebelum urusan pidana dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat, dengan adanya gugatan a quo, maka laporan polisi itu haruslah dibatalkan atau setidaknya tidaknya ditangguhkan hingga terbitnya putusan PN Jakarta Selatan atas persoalan pinjam meminjam uang sebesar Rp. 5.200.000.000 (lima milyar dua ratus juta rupiah) ini bagaimana keputusannya di masa yang akan datang ?."; -----

7. Dalil gugatan PARA PENGGUGAT diatas sepenuhnya tidak benar dan terkesan mengada-ada serta dibuat-buat, tentunya TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil tersebut, dikarenakan :

- a. TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sama sekali tidak mengetahui adanya Perjanjian Kerjasama tanggal 09-05-2021 antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT I a quo, sehingga TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sangat berkeberatan apabila



ditarik dan/atau diikutsertakan secara membabi buta kedalam Perjanjian tersebut oleh PARA PENGGUGAT karena tidak ada kaitan sama sekali antara perjanjian tersebut dengan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;

b. Pun apabila PARA PENGGUGAT akan memilih domisili hukum untuk menyelesaikan sengketa, seharusnya yang dipilih adalah domisili hukum berdasarkan Perjanjian terdahulu yaitu Perjanjian Kerja Sama No. 30 tanggal 25-02-2021 yang didalam gugatan *a quo* juga dijadikan pokok permasalahan oleh PARA PENGGUGAT;

8. Bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili termasuk dalam eksepsi yang menyangkut acara atau disebut juga Eksepsi Prosesuil (*procesueele*). Dalam hal ini TERGUGAT III dan TERGUGAT IV akan menguraikan doktrin hukum mengenai Eksepsi Prosesuil, yang disampaikan oleh : -----

a. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Liberty, Yogyakarta, tahun 1999, halaman 97 menyebutkan :

"Eksepsi Prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan in limine litis, berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara; "

b. Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Citra Aditya, Bandung, tahun 2000, halaman 100-101, pada intinya menyatakan :

*"Eksepsi mengenai tidak berwenangnya hakim dalam memeriksa gugatan merupakan salah satu bentuk dari Eksepsi Tolak (*declinatoire exceptie, declinatory exception*), yaitu eksepsi yang bersifat menolak agar pemeriksaan perkara jangan diteruskan. Eksepsi Tolak disebut juga eksepsi formal (*procesueele*), karena didasarkan pada ketentuan acara dalam Hukum Acara Perdata";*

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian dan ketentuan sebagaimana telah dijelaskan dan dijabarkan diatas, terbukti dan tidak terbantahkan demi hukum bahwa domisili hukum terkait kewenangan relative mengadili yaitu harus diselesaikan melalui melalui **KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR BUKAN KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, MAKA ATAS GUGATAN TERSEBUT HARUSLAH DINYATAKAN**



DITOLAK dan/atau SETIDAKNYA MOHON KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENYATAKAN BAHWA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG DAN MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD*);

B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

PARA PENGGUGAT Tidak Memiliki Kapasitas Hukum (*Legitima Persona Standi In Judicio*) Untuk Menggugat, Mengingat Tidak Ada Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, tidak terbantahkan bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, dikarenakan PARA PENGGUGAT (baik PENGGUGAT I maupun PENGGUGAT II) tidak pernah sekalipun melakukan kesepakatan dan/atau perjanjian tertulis yang dapat digunakan sebagai sumber hukum perikatan dan dijadikan sebagai dasar suatu gugatan;
2. Pun terhadap dalil bahwasanya TERGUGAT III dan TERGUGAT IV merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum I Ketut Widnya yang dahulu melakukan hubungan hukum dengan PENGGUGAT II melalui Perjanjian Kerja Sama No. 30 tanggal 25-02-2021 dan Kuasa tanggal 25-02-2021, **tidak serta merta PENGGUGAT II memiliki kapasitas hukum untuk dapat melakukan gugatan terhadap TERGUGAT III dan TERGUGAT IV**, terlebih di dalam Perjanjian *a quo* sama sekali tidak mensyaratkan didalam ketentuan yang disepakati bersama bahwasanya perjanjian tersebut berlaku pula kepada ahli warisnya;
3. Argumentasi hukum diatas sejalan dengan pendapat ahli, **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata*", halaman 111-136, yang pada intinya menyatakan :

"Yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona";



Dengan demikian berdasarkan uraian dan ketentuan sebagaimana dijabarkan diatas, maka dikarenakan PARA PENGGUGAT tidak memiliki Kapasitas hukum untuk menggugat sehingga dikatakan gugatan mengandung cacat formil, **MAKA ATAS GUGATAN TERSEBUT HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD);**

C. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

PARA PENGGUGAT Keliru Pihak Yang Ditarik sebagai Tergugat;

1. Bahwa mencermati uraian Posita angka 8 gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo, sebagai berikut :

*“Bahwa anak-anak alm. I Ketut Widnya, yaitu Tergugat V dan Tergugat VI sangat tahu apa yang dilakukan bapaknya sebagai Orang terpendang di Pulau Bali, dan apa kegiatannya, demikian pula kerjasama penggugat dengan almarhum bapaknya, Namun sayangnya Penggugat yang sudah kenal baik dengan alm. I Ketut Widnya dan Tergugat III serta Tergugat IV justru dipersulit PERPANJANGAN KERJASAMA DAN KUASA oleh Tergugat III dan Tergugat IV setelah kematian alm. I Ketut Widnya. Justru Tergugat III meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp. 3.600.000.000,- untuk memperpanjang kerjasama dan Kuasa tersebut. Padahal uang pinjaman Penggugat sebesar Rp. 5.200.000.000,- dari Tergugat I dan Tergugat II belum mendapatkan hasil yang diharapkan karena meninggalnya I Ketut Widnya tersebut. Dan melalui gugatan a quo, Tergugat III dan Tergugat IV wajib memberikan persetujuan perpanjangan kerja sama tersebut **mengingat bahwa saat pemberi kuasa (I Ketut Widnya) sebagai orang tua dari Tergugat III dan Tergugat IV telah meninggal, maka secara hukum ahli waris yang masih hidup akan menerima harta warisan Pewaris dan/atau menanggung hutang orangtuanya saat masih hidup**, sesuai pasal 913 KUHPerdara yang menyebutkan Legitime Portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris garis lurus (atau legitimaris) menurut ketentuan undang-undang terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat “juncto pasal 852 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan : “Anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu” juncto pasal 852 ayat (2)*



KUHPerdara yang menyebutkan "Mereka mewarisi bagian-bagian yang yang sama besarnya kepala demi kepala", Sehingga Perpanjangan Kerja Sama dan kuasa dalam akta no. 29 dan 30 tersebut sangat memudahkan langkah Penggugat untuk mengurus kembali pembukaan pemblokiran rekening melalui cara-cara Penggugat kepada pihak yang berwenang yaitu Bank Indonesia atau OJK, PPATK, dan Kepolisian RI, yang hingga kini masih tertunda karena meninggalnya I Ketut Widnya."

2. Berdasarkan point Posita tersebut diatas dan juga keseluruhan gugatan PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwasanya TERGUGAT IV merupakan ahli waris dari Almarhum I Ketut Widya sebagaimana TERGUGAT III, hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip "HUKUM WARIS ADAT" yang tumbuh dan berkembang di Bali, dimana secara umum masyarakat Bali menganut sistem kekeluargaan *patrilineal* dalam menentukan bentuk pewarisan, konsekuensi dianutnya sistem *patrilineal* ini yaitu anak laki-laki yang akan menjadi ahli waris dan penerus dalam keluarga;
3. Argumentasi hukum diatas sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Adat **Prof. Wayan Windia**, dalam bukunya yang berjudul "*Perkawinan Pada Gelahang Di Bali*", Udayana University Press, Denpasar, tahun 2012 yang menyatakan :

"Masyarakat Adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapaan yang lebih dikenal luas dalam masyarakat Bali dengan istilah kapurusa atau purusa". Sehingga dalam masyarakat Bali, seorang purusa yang akan meneruskan keturunan dan mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga, leluhur maupun masyarakat yang bersifat skala dan niskala serta menjadi ahli waris";

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, sistem pewarisan yang terjadi pada masyarakat Bali disebabkan oleh sistem kekeluargaan yang dianutnya yaitu sistem *patrilineal*, dimana posisi laki-laki adalah yang utama sebagai ahli waris, kemudian Kembali TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mengutip pendapat dari **Prof. Wayan Windia** dalam buku yang sama :

"Laki-laki sebagai ahli waris dalam keluarga, tidak terlepas dari peran dan tanggung jawabnya. Sebab tanggung jawab laki-laki sebagai generesai penerus keluarga, akan bertanggung jawab orang tua dan leluhur. Berbeda halnya dengan anak perempuan, begitu berkeluarga maka akan ikut dan masuk pada keluarga suaminya. Kewajiban di keluarga asalnya sudah tidak ada. Tidak berarti tidak peduli terhadap keluarga asal atau orang tuanya, hanya saja tidak mempunyai hak atau



kewajiban seperti anak laki-laki. Sehingga pada umumnya anak perempuan tidak mempunyai hak untuk mewaris. Hal ini didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua terdahulu, sehingga keturunannyapun mengikuti kebiasaan tersebut. Selain itu juga, bahwa anak laki-laki yang akan bertanggung jawab penuh kepada orang tuanya, baik di masa hidup sampai meninggal dunia. Karena masyarakat Bali khususnya laki-laki, semua masalah ritual, baik untuk umum maupun pribadi, baik kecil maupun besar yang bertanggung jawab adalah anak laki-laki, misalnya upacara ngaben orang tuanya, upacara ritual di pura desa, dan sebagainya. Sehingga pada prinsipnya **ANAK PEREMPUAN DALAM KELUARGA MASYARAKAT BALI TIDAK BISA MENJADI AHLI WARIS**. Tetapi tidak menutup kemungkinan dapat diberikan harta warisan yang berbentuk materi oleh orang tuanya sebagai bekal apabila anak perempuannya memasuki kehidupan berumah tangga”;

4. Bahwa dalil terkait kekeliruan PARA PENGGUGAT menarik TERGUGAT IV sebagai pihak dalam gugatan *a quo* diperkuat dengan fakta bahwasanya TERGUGAT IV saat ini tidak lagi memeluk agama hindu, hal ini didalam Hukum Adat Bali sering disebut sebagai *Ninggal Kedaton Penuh*, hal ini sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam “Keputusan Psamuhan Agung MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman) No. 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung”, pada angka 5 dan angka 7 menyebutkan sebagai berikut :

- “Anak yang berstatus kapurusa berhak atas sebagian dari warisan, sedangkan yang berstatus Pradana/Ninggal Kedaton Terbatas berhak atas sebagian atau setengah dari harta warisan yang diterima oleh seorang anak yang berstatus kapurusa;
- “Anak yang *Ninggal Kedaton Penuh* tidak berhak atas warisan, namun masih dapat diberikan bekal atau jiwa dana oleh orang tuanya tanpa merugikan ahli waris.”;

Berdasarkan uraian dan ketentuan sebagaimana dijabarkan diatas, penarikan **NI LUH MADE DIAH WINTARI** sebagai TERGUGAT IV dalam gugatan *a quo* PARA PENGGUGAT sangat tidak beralasan hukum, **MAKA ATAS GUGATAN TERSEBUT HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD);**

D. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS



PARA PENGGUGAT Sendiri Terlebih Dahulu Melakukan Dan Berada Dalam Keadaan Wanprestasi;

1. Bahwa mencermati uraian gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo, terutama dalam Posita angka 2 yang menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat I dan Penggugat II adalah Direktur dan Komisaris dari perusahaan terbatas PT ARDY MANDIRI berkedudukan di Bekasi, berkantor di Jalan Guntur Raya no.11, Kota Bekasi yang mengalami masalah kewajiban pemenuhan perjanjian kerja sama antara Penggugat II dengan alm. I KETUT WIDNYA , orangtua dari Tergugat V dan Tergugat VI, karena meninggalnya I KETUT WIDNYA bulan Agustus 2021, Penggugat tetap berniat melanjutkan tugas yang diberikan alm. I KETUT WIDNYA untuk membuka blokir pada rekening alm. I Ketut Widnyana pada pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk, melalui Kanto Cabangnya di Provinsi Bali yaitu KCP GIANYAR NGURAH RAI , Provinsi Bali dan KCP KLUNGKUNG ,Provinsi Bali, namun Perjanjian Kerja Sama no.30 tgl 25-02-2021 dan Kuasa no. 29 tgl. 25-02-2021 yang dibuat dihadapan notaris IG.A.MAS SERI LESTARI P. SH, M.Kn Notaris di Kuta , Pertokoan Nakula Plaza no. A6 , Jalan Nakula (Tembus Imam Bonjol) Kuta, Provinsi Bali itu tidak didukung perpanjangan Kerjasamanya oleh Tergugat III dan Tergugat IV, sementara Penggugat telah meminjam uang sebesar Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) kepada orang tua dari dari Tergugat I yaitu almarhum Herman Sani, dan beristri Tergugat II, sehingga Penggugat menderita Kerugian sebesar Rp. 5.200.000.000,-";

2. Bahwa berdasarkan uraian pada Posita angka 2 gugatan a quo, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menyimpulkan awal bahwa **PARA PENGGUGAT telah secara sadar menyatakan dan mengakui bahwa PARA PENGGUGAT telah lalai dalam melakukan kewajibannya;**
3. Bahwa pengakuan PARA PENGGUGAT sebagaimana telah dinyatakan sendiri **merupakan bukti yang sempurna (Probatio Plena) yang tidak terbantahkan**, dimana PARA PENGGUGAT menyatakan *"yang mengalami masalah kewajiban pemenuhan perjanjian....."* sehingga sejatinya PARA PENGGUGAT merupakan Pihak yang terlebih dahulu Wanprestasi;

Argumentasi hukum itu TERGUGAT III dan TERGUGAT IV nyatakan berdasarkan fakta-fakta yang dihimpun oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV setelah almarhum I Ketut Widnya meninggal, dimana apabila ditelisik lebih lanjut selama kurun waktu tersebut seharusnya



PARA PENGGUGAT yang notabene sebagai pihak yang seharusnya memenuhi prestasi dalam perjanjian *a quo* namun nyatanya PARA PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki progress atau perkembangan apapun semenjak Perjanjian *a quo* ditandatangani, belakangan berdasarkan gugatan *a quo*, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV baru mengetahui bahwasanya PARA PENGGUGAT menghimpun dana dari beberapa investor untuk proses pengurusan pencairan dana (sebagaimana dijabarkan dalam perjanjian PENGGUGAT II dengan almarhum I Ketut Widnya), tindakan mana secara jelas tidak tercantum dalam perjanjian *a quo*, sehingga tindakan tersebut merupakan pengingkaran (Wanprestasi) yang dilakukan terlebih dahulu oleh PARA PENGGUGAT;

4. Bahwa sejalan dengan penjelasan diatas pengertian **Wanprestasi menurut R. Subekti adalah suatu kelalaian seseorang** yang dibagi menjadi empat hal yaitu antara lain :
- Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
 - Melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
 - Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
 - Melakukan sesuatu hal yang didalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Berdasarkan uraian dan ketentuan sebagaimana dijabarkan diatas, PARA PENGGUGAT sendiri terlebih dahulu melakukan dan berada dalam keadaan Wanprestasi, **MAKA ATAS GUGATAN TERSEBUT HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD);**

E. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU BIAS ATAU TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL);

Bahwa Gugatan Yang Dirumuskan PARA PENGGUGAT Dalam Perkara A Quo Tidak Disusun Secara Cermat, Detail, Menyeluruh, Dan Tidak Menguraikan Secara Konkrit Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Yang Telah Terjadi, Sehingga Dapat Dikualifikasikan Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur Dan Oleh Karenanya Haruslah Ditolak Atau Dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

1. Bahwa apabila dicermati dengan lebih seksama, selain PARA PENGGUGAT tidak merinci secara konkrit Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang dilakukan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, maka dapat diketahui bahwa gugatan PARA PENGGUGAT mengandung dalil-



dalil yang berbeda-beda satu sama lain, kontradiktif dan saling bertentangan satu sama lain sehingga menjadikan gugatan *a quo* menjadi bias dan/atau kabur Obyek Gugatan Tidak Jelas, Tidak Terang dan Tidak Tegas dalam bentuk :

a. Tidak bersesuaian antara Keterangan Identitas Pihak yang tercantum dalam Surat Kuasa maupun dalam Gugatan *a quo*;

- Sebagaimana fakta persidangan yang terlihat jelas dalam sidang legalitas para pihak, dimana setelah TERGUGAT III dan TERGUGAT IV cermati dengan seksama, antara keterangan Identitas Pihak yang tercantum dalam Surat Kuasa dengan Gugatan berbeda;
- Dimana dalam Surat Kuasa tersebut Pihak Pemberi Kuasa (*incasu* PARA PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*) tidak mengatasmakan Perseroan Terbatas PT Ardy Mandiri, sedangkan dalam gugatan *a quo* oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mengakui secara nyata “selaku Organ Pengurus dalam Perseroan Terbatas PT. ARDY MANDIRI”;
- Kedudukan selaku Organ Perusahaan ini dipertegas dalam Posita angka 2 gugatan *a quo*, yang pada intinya menyatakan :

“Bahwa dalam perkara aquo , Penggugat I dan Penggugat II adalah Direktur dan Komisaris dari perusahaan terbatas PT. ARDY MANDIRI berkedudukan di Bekasi, berkantor di Jalan Guntur Raya No. 11, Kota Bekasi.....”

- Bahwa ketidakjelasan atas gugatan *a quo* diperparah dengan tidak diperlihatkannya Akta Pendirian dimuka persidangan; -----

b. Obyek Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur (*error in objecto*); -----

- Bahwa tidak pernah sekalipun PARA PENGGUGAT mencantumkan secara pasti dan/atau menyampaikan dengan jelas serta tegas apa yang sebenarnya menjadi obyek dalam Gugatan *a quo*;
- PARA PENGGUGAT berusaha mengaburkan dengan dalil cerita yang terkesan mengada-ada serta berputar-putar sehingga dapat menimbulkan intepretasi yang beragam;
- Hal ini semakin menunjukan ketidaksiapan PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan sehingga mengakibatkan gugatan *aquo* kabur dan tidak jelas;

c. Recht Grond (Dasar Hukum Ditariknya TERGUGAT III dan TERGUGAT IV Sebagai Pihak Dalam Perkara *a quo* tidak jelas);

- Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak pernah mengetahui terkait adanya Kerjasama antara PENGGUGAT II dengan almarhum I Ketut Widnya, kerjasama mana baru diketahui setelah meninggalnya almarhum, dan apabila PARA PENGGUGAT mendasarkan terkait



dengan pewarisan menjadi pertanyaan besar mengapa tetap PARA PENGGUGAT menarik TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai pihak sedangkan perjanjian tersebut hanya berlaku terhadap para pihak tidak kepada ahli warisnya;

- PARA PENGGUGAT patut diduga dengan telah sengaja tanpa dasar hukum menarik TERGUGAT III dan TERGUGAT IV kedalam permasalahan yang sejatinya terjadi hanya antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

d. Ketidakjelasan apakah ini gugatan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum;

- Bahwa kembali PARA PENGGUGAT terkesan tergesa-gesa sehingga patut diduga tidak siap dalam mengajukan gugatan dan terkesan hanya sebagai formalitas agar laporan kepolisian yang dilayangkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak dapat diproses kembali atau setidaknya ditangguhkan hingga proses persidangan perdata telah usai;
- Ketidakjelasan gugatan ini terlihat dari Perihal gugatan yang menyatakan **Gugatan Ingkar Janji**, berbeda dengan keterangan pada halaman 2 gugatan *a quo*, yang menyatakan :

*“Bahwa Penggugat I dan Penggugat II selaku Organ Pengurus dalam perseroan terbatas PT. ARDY MANDIRI dalam hal ini mengajukan **gugatan perbuatan melawan hukum** atas”;*

- Kemudian dalam Posita angka 14 Gugatan *a quo*, dimana PARA PENGGUGAT menyatakan secara jelas dan terperinci mengenai **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang terjadi, sehingga ini menjadi tidak sejalan dengan perihal/judul dari gugatan itu sendiri;

2. Oleh karenanya, sudah sepatutnya demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formal, sebagaimana pendapat ahli, **M. Yahya Harahap**, dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Acara Perdata”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 halaman 448, yang memberikan definisi *obscuur libel*, yakni :

*“Yang dimaksud dengan **obscuur libel**, surat gugatan PENGGUGAT KONVENSI tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)”;*



Hal ini bersesuaian dengan ketentuan **Pasal 8 Rv** dan telah menjadi **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970**, yang menegaskan bahwa :

“Gugatan Kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1973 tanggal 10 November 1971** yang menyatakan :

“Kalau Obyek Gugatan Tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Yang ditegaskan kembali dalam **Putusan MA. No. 556K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974** yang menyatakan **“jika obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;**

Berdasarkan uraian dan ketentuan sebagaimana dijabarkan diatas, terbukti dengan jelas bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah *obscuur libel* atau kabur, **MAKA ATAS GUGATAN TERSEBUT HARUSLAH DITOLAH ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD)**;

Bahwa berdasarkan Eksepsi - Eksepsi sebagaimana TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah uraikan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menyatakan dan memutuskan :

- Menerima Eksepsi TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tentang Kompetensi Relatif;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara kompetensi relatif untuk mengadili Perkara Perdata Nomor : 1127/Pdt.G/2022/Pn.Jkt.Sel;
- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT dan/atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*). -

II. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Bahwa segala sesuatu yang telah TERGUGAT III dan TERGUGAT IV uraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana tertulis dalam gugatan tertanggal 05 Desember 2022, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui



kebenarannya oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dalam jawaban gugatan ini;

3. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*, maka TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menyampaikan fakta-fakta yuridis untuk dapat dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa antara TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak mengetahui adanya Perjanjian Kerja Sama No. 30 tgl 25-02-2021 dan Kuasa No. 29 tgl. 25-02-2021 yang dibuat dihadapan Notaris IG.A.MAS SERI LESTARI P. SH.,M.Kn Notaris di Kuta, perjanjian mana antara PENGGUGAT II dengan Alm. I Ketut Widnya, terlebih TERGUGAT III baru membaca isi perjanjian *a quo* jauh setelah kematian Alm. I Ketut Widnya, halmana membuat TERGUGAT III tidak dapat menanyakan keabsahan dan legalitas dari Perjanjian *a quo*; ---
- b. Bahwa kemudian TERGUGAT III dan TERGUGAT IV selain sama sekali tidak mengetahui isi dari perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh almarhum ayahnya juga tidak mengetahui maksud dan tujuan dari perjanjian yang dibuat tersebut sehingga dirasa perlu para Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menilai secara objektif, dapat membijaksanai untuk melakukan evaluasi secara lebih lanjut terhadap isi Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;
- c. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sangat berkeberatan apabila PARA PENGGUGAT menjadikan perjanjian tersebut sebagai dasar disertai kondisi fakta dari TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai anak kandung dari Alm. I Ketut Widnya untuk meminta TERGUGAT III dan TERGUGAT I bersedia menandatangani dan/atau melanjutkan isi dari perjanjian *a quo* sesuai dengan keinginan PARA PENGGUGAT, hal mana patut TERGUGAT III dan TERGUGAT IV duga hanya untuk menghindari Laporan Kepolisian yang dilayangkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- d. Berdasarkan asas **PACTA SUND SERVANDA** bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya, selaras dengan ketentuan pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan :



“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

- e. Ketentuan sebagaimana dijabarkan diatas berimplikasi bahwa Perjanjian Kerja Sama No. 30 tgl 25-02-2021 dan Kuasa No. 29 tgl. 25-02-2021 yang dibuat dihadapan Notaris IG.A.MAS SERI LESTARI P. SH.,M.Kn Notaris di Kuta tersebut mengikat hanya bagi mereka yang membuatnya, terlebih tidak ada ketentuan yang mengatur di dalam Perjanjian *a quo* mengikat pula terhadap ahli warisnya;
- f. Bahwa setelah TERGUGAT III dan TERGUGAT IV membaca dengan seksama gugatan *a quo*, sejatinya permasalahan ini hanya antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak memiliki kaitan atau hubungan sehingga pantas untuk ditarik dalam lingkup permasalahan mereka;
- g. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV juga tidak mengetahui sama sekali terkait adanya Perjanjian Kerja Sama tanggal 09-05-2021 antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT I;

Yang mulia Majelis Hakim dengan kerendahan hati TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mohon untuk mempertimbangkan perkara ini secara seksama, mengingat TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai pribadi yang awam akan hukum sehingga menerima konsekuensi digugat sedikit tidaknya tentulah berdampak besar terhadap kehidupan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;

4. Bahwa menanggapi dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada Posita angka 2 dan angka 3 dapat TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tanggapi sebagai berikut : -----

- Bahwa ragu-ragu dan sedikit mengalami kebingungan disaat PARA PENGGUGAT menyebut TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dengan sebutan TERGUGAT V dan TERGUGAT VI, sebagaimana kutipan Posita angka 2 :

“Bahwa....., orang tua dari Tergugat V dan Tergugat VI.....”

Akan tetapi dalam paragraph yang sama PARA PENGGUGAT benar menyebutkan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, hal ini menjadi perhatian khusus TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dikarenakan sepemahaman TERGUGAT III dan TERGUGAT IV gugatan *a quo* hanya memiliki 4 (empat) Tergugat, sehingga patut dan benar dugaan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV bahwasanya PARA PENGGUGAT mengajukan



gugatan secara terburu-buru, tidak teliti, serta terkesan menganggap gugatan ini hanya sebatas main-main, sedangkan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menganggap apapun yang berkaitan dengan ranah Pengadilan harus bersifat serius serta tidak gegabah;

- Bahwa kembali TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tanggapinya bahwasanya TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan Perjanjian Kerja Sama no. 30 tgl 25-02-2021 dan Kuasa no. 29 tgl 25-02-2021, bahkan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak mengetahui antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT I telah terjalin hubungan hukum dengan adanya peristiwa peminjaman uang sebesar Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah), oleh sebab itu TERGUGAT III dan TERGUGAT IV berkeberatan dikaitkan dan dimasukkan dalam kisruh permasalahan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I serta TERGUGAT II tersebut; -----
- Bahwa Pun jika melihat dan mencermati dalil-dalil pada Gugatan PARA PENGGUGAT apabila dihubungkan dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh PENGGUGAT II dengan Alm. I Ketut Widnya, bahwa pada dasarnya tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik bahwa sepeninggal almarhum I Ketut Widnya Perjanjian *aquo* tersebut wajib dan harus dilakukan perpanjangan oleh ahli warisnya;
- Bahkan PARA PENGGUGAT yang dibagian awal gugatan menyatakan permasalahan utama dikarenakan adanya hambatan pemenuhan kewajiban perjanjian *aquo*, sangat terburu-buru untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dikarenakan cukup jelas dan terang didalam perjanjian tersebut menyatakan bahwasannya bilamana terdapat sebuah permasalahan dan/atau perselisihan maka akan diselesaikan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan domisili hukum dimana perjanjian tersebut dibuat dan disahkan yaitu di Kabupaten Badung sehingga secara tidak langsung kewenangan mengadili permasalahan tersebut seharusnya diselesaikan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar bukan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;



5. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV **MENOLAK DENGAN TEGAS** terhadap semua dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya pada Posita angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 12 dan angka 18 :

- Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV **MEMBANTAH DENGAN TEGAS** segala dalil yang menyangkut pautkan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dalam permasalahan yang sejatinya terjadi antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- Bahwa penarikan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV **SANGAT KELIRU Dan TIDAK MASUK AKAL**, hal ini dikarenakan faktanya TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak ada kaitan apapun baik terhadap perjanjian yang dijadikan objek dasar dalam gugatan (*vide* Perjanjian Kerja Sama no. 30 tgl 25-02-2021 *a quo*) juga terhadap Perjanjian Kerjasama tgl 09-05-2021 antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT I;
- Baik TERGUGAT III maupun TERGUGAT IV faktanya tidak pernah diikutserakan bahkan sama sekali tidak mengetahui isi serta maksud dari perjanjian *a quo*;
- Bahwa PARA PENGGUGAT **telah secara sadar mengakui sebagaimana posita angka 5** yang TERGUGAT III dan TERGUGAT IV kutip :

"Bahwa..... sebab sesuai Pasal 1813 KUH Perdata tentang pemberian Kuasa, maka Pemberian Kuasa itu menjadi batal dan berakhir.....";

- Berdasarkan dalil yang PARA PENGGUGAT sampaikan, maka dasar dari perjanjian yakni kuasa saja MENJADI BATAL DAN BERAKHIR maka konsekuensi logisnya perjanjian *a quo* pun MENJADI BATAL DAN BERAKHIR, hal mana menurut pendapat TERGUGAT III dan TERGUGAT IV perjanjian yang telah batal dan berakhir tidak dapat dilakukan perpanjangan, sehingga dalil-dalil dari PARA PENGGUGAT yang disampaikan pada gugatan *a quo* dibantah sendiri oleh dalil yang diutarakannya;

6. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil - dalil PARA PENGGUGAT selain dan selebihnya karena tidak didasarkan pada hukum yang berlaku, berdasarkan kepada semua dalil-dalil Jawaban dari TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, **maka mohon kepada Majelis Hakim agar Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijke verklard*)**;



III. DALAM REKONVENSI (GUGATAN BALIK)

1. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan PENGUGAT I REKONVENSI/ TERGUGAT III Konvensi dan PENGUGAT II REKONVENSI/ TERGUGAT IV Konvensi tersebut di atas, dalam EKSEPSI dan POKOK PERKARA (KONVENSI) mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa TERGUGAT III Konvensi dan TERGUGAT IV Konvensi dalam kedudukannya dalam Gugatan Rekonvensi ini masing-masing selaku PENGUGAT I REKONVENSI dan PENGUGAT II REKONVENSI akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap:

a) PENGUGAT I Konvensi kedudukannya saat ini selaku TERGUGAT I REKONVENSI;

b) PENGUGAT II Konvensi kedudukannya saat ini selaku TERGUGAT II REKONVENSI;

Bahwa TERGUGAT I REKONVENSI serta TERGUGAT II REKONVENSI untuk selanjutnya dalam kapasitasnya secara bersama-sama akan disebut sebagai PARA TERGUGAT REKONVENSI dan masing-masing secara sendiri akan disebut sebagaimana tercantum di atas;

3. Bahwa PENGUGAT I REKONVENSI dan PENGUGAT II REKONVENSI adalah Warga Negara Indonesia yang menjalani kehidupan normal selayaknya masyarakat pada umumnya yang bekerja dengan giat untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;

4. Bahwa memang benar PENGUGAT I REKONVENSI dan PENGUGAT II REKONVENSI merupakan keturunan / anak kandung dari Alm. I Ketut Widnya yang pastinya berbakti terhadap orang tua baik semasa hidupnya maupun dalam kondisi saat ini dengan melakukan persembahyangan dan persembahan selayaknya ritual Agama Hindu pada umumnya, namun dibalik itu semua baik PENGUGAT I REKONVENSI maupun PENGUGAT II REKONVENSI tidak pernah memiliki keberanian untuk ikut campur terhadap segala tindakan maupun keputusan yang dilakukan maupun dipilih oleh Alm. I Ketut Widnya, selain dikarenakan baktinya kepada orang tua, juga dikarenakan masing-masing dari PENGUGAT I REKONVENSI dan PENGUGAT II REKONVENSI telah memiliki kehidupan rumah tangganya masing-masing;



5. Bahwa oleh sebab itulah PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI sebagaimana fakta, sama sekali tidak mengetahui isi dari Perjanjian Kerja Sama dan Kuasa yang dibuat dan disepakati oleh Alm. I Ketut Widnya dengan TERGUGAT II REKONVENSI, dikarenakan PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI tidak mengetahui dengan jelas isi dari perjanjian *aquo* maka beralasan pula PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI tidak mengetahui maksud dan tujuan dari perjanjian serta kuasa itu dibuat;
6. Bahwa pun kemudian PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI mengetahui isi perjanjian jauh setelah kematian dari Alm. I Ketut Widnya, oleh sebab itu PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI sangat berkeberatan apabila ada pihak-pihak yang mengatasnamakan almarhum menyangkut pautkan PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI kedalam suatu permasalahan yang secara fakta tidak diketahui olehnya;
7. Bahwa sekiranya Bulan Desember betapa shock dan kaget PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI mendapati adanya Gugatan yang dilayangkan kepadanya, semakin kaget dan terheran dikarenakan dasar dari gugatan tersebut sama sekali tidak diketahui oleh PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI;
8. Bahwa kondisi mental PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI semakin tertekan tatkala terdapat seseorang yang tidak dikenal mempertanyakan apakah PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI digugat, hal mana menurut PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI informasi terkait gugatan tersebut telah tersebar dan mencoreng nama baik dari PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI di masyarakat yang selama ini telah sukses membangun citra sebagai Warga Negara yang taat hukum;
9. Bahwa oleh karena Perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI yang telah nyata-nyata mengajukan Gugatan dengan itikad dan/atau maksud tidak baik dengan sengaja mengikutsertakan PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI sebagai pihak



dalam Gugatan *a quo*, dimana penarikan PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI sebagai Pihak dalam gugatan *aquo* sangat tidak relevan dikarenakan selain tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI dengan PARA TERGUGAT REKONVENSI, juga kondisi PENGGUGAT II REKONVENSI yang telah *Ninggal Kedaton* sehingga terlepas segala kewajiban dan hak warisnya, sehingga tindakan tersebut patut diduga melanggar undang-undang, melanggar ketentuan serta melanggar hak orang lain, berdasar pada ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” ;

Maka atas segala perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI yang menyebabkan PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI mengalami kerugian merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**

10. Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI diatas, sudah sewajarnya dan sepatutnya PARA TERGUGAT REKONVENSI dihukum untuk membayar ganti kerugian Materiil dan Imateriil yang di alami oleh PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI dengan perhitungan sebagai berikut

➤ **KERUGIAN MATERIIL**

Bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI adalah dengan adanya pengajuan Permohonan Gugatan Wanprestasi dengan perincian sebesar :

- Biaya Pengacara	Rp. 250.000.000,-
- Leges Dokumen	Rp. 400.000,-
- Operasioanal Tiap Sidang	Rp. 20.000.000,- x 16 =
	Rp.320.000.000,-

Total Kerugian Materiil sebesar = **Rp. 570.400.000,-** (lima ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah);

➤ **KERUGIAN IMMATERIIL**



Bahwa kerugian Immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI akibat adanya Gugatan Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI, mengakibatkan PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI merasa sangat dirugikan, pikiran yang tergerus dikarenakan memikirkan adanya gugatan, rasa capek yang melanda dikarenakan harus menjawab dengan hal yang sama terhadap seseorang yang menanyakan gugatan *aquo*, terlebih PARA TERGUGAT REKONVENSI dalam dalil gugatannya menyebutkan tindakan PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI sebagai Perbuatan Ingkar Janji, dikarenakan sifat persidangan yang terbuka untuk umum tentunya membuat PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI sangat dirugikan harkat dan martabatnya, dan apabila dinilai dalam bentuk nominal rupiah maka **kerugian Immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);**

Bahwa berdasarkan rincian tersebut maka Total Keseluruhan Kerugian Materiil dan Immateriil yang wajib dibayarkan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI adalah sebesar **Rp. 570.400.000,- + Rp. 10.000.000.000,- = Rp. 10.570.400.000,- (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah);**

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI, yakni dibayarkannya secara tuntas semua kerugian baik Materiil maupun Imateriil, maka PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI mohon kepada Ketua majelis Hakim perkara *aquo* untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap segala harta benda yang tidak bergerak ataupun yang bergerak yang ada pada PARA TERGUGAT REKONVENSI ataupun pada pihak ketiga, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, adapun harta tidak bergerak yang PARA TERGUGAT REKONVENSI miliki dan/atau kuasai saat ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan : ---

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun



yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”;

12. Bahwa untuk menjamin dan/atau menghindari berlarut-larutnya pelaksanaan isi putusan ini serta mempertimbangkan belum jelasnya obyek milik PARA TERGUGAT REKONVENSI yang dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), maka Kami mohon kepada Majelis Hakim yang kami mulyakan agar memberikan sanksi berupa uang paksa (*Dwang Soom*) kepada PARA TERGUGAT REKONVENSI atas keterlambatannya kelak dalam melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp. 2.500.000;- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, yang dihitung mulai sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI telah didasarkan atas fakta-fakta hukum dan dasar hukum yang jelas dimana PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI menderita kerugian baik secara Materiil maupun Imateriil atas perbuatan (itikad tidak baik) yang dilakukan PARA TERGUGAT REKONVENSI, maka oleh karena itu PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang kami muliakan agar memutus perkara ini dengan keputusan yang bersifat serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun PARA TERGUGAT REKONVENSI mempergunakan upaya hukum Banding, Kasasi maupun peninjauan Kembali (*Request Civiel*);

Dengan Berdasarkan pada semua dalil/argumentasi hukum yang telah diungkapkan oleh TERGUGAT III/PENGGUGAT I REKONVENSI dan TERGUGAT IV/PENGGUGAT II REKONVENSI dalam Eksepsi, Jawaban Gugatan dan Rekonvensi tersebut diatas, yang telah didasarkan pada fakta hukum yang terjadi sebenarnya maka dengan ini TERGUGAT III/PENGGUGAT I REKONVENSI dan TERGUGAT IV/PENGGUGAT II REKONVENSI mohon agar Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk seluruhnya;



2. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tentang Kompetensi Relatif;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara kompetensi relatif untuk mengadili Perkara Perdata Nomor : 1127/Pdt.G/2022/Pn.Jkt.Sel;
4. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT dan/atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT Konvensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menerima Jawaban Gugatan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. DALAM REKONVENSI (GUGATAN BALIK)

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum tindakan PARA TERGUGAT REKONVENSI yang telah nyata-nyata mengajukan Gugatan dengan itikad dan/atau maksud tidak baik dengan sengaja melibatkan PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI pada masalah yang sejatinya tidak memiliki hubungan hukum dengan PARA TERGUGAT REKONVENSI, yang patut diduga melanggar undang-undang, melanggar ketentuan serta melanggar hak orang lain adalah bentuk **Perbuatan Melawan Hukum**;
3. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar KERUGIAN MATERIIL dan KERUGIAN IMMATERIIL yang dialami oleh PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI sebagaimana dijabarkan posita angka 10 Gugatan Rekonvensi *aquo* sebesar total **Rp. 10.570.400.000,-** (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan atas segala harta benda yang tidak bergerak ataupun yang bergerak yang ada pada PARA TERGUGAT REKONVENSI ataupun pada pihak ketiga, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, adapun harta tidak bergerak yang PARA TERGUGAT REKONVENSI miliki dan/atau kuasai saat ini;



5. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan, terhitung sejak adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incrakht*);
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit voorbarr bij voorbarr*) walaupun PARA TERGUGAT REKONVENSI melakukan verzet, upaya hukum banding maupun kasasi;
7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PARA TERGUGAT REKONVENSI;

Atau Apabila Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon kirasanya dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengajukan Replik tertanggal 10 Oktober 2023

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat I dan Penggugat II tersebut Tergugat I dan II Kompensi telah mengajukan Duplik tertanggal 25 Oktober 2023 dan Tergugat III dan Tergugat IV Kompensi tertanggal 24 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsinya Tergugat III dan Tergugat IV Kompensi mengajukan bukti Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 25 Februari 2021 Nomor 30 , (bukti T.3.4 -1);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Kompensi yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat I s/d IV karena adanya kerugian yang menimpa Para Penggugat karena kewajiban Penggugat belum terpenuhi terhadap para Tergugat , namun Para Tergugat I dan Tergugat II telah mengingkari Perjanjian Kerja Sama sehingga merugikan Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV Kompensi disamping mengajukan jawaban juga mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Relatif) yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Demi Hukum Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara / Gugatan *a quo*, Karena Berdasarkan Ketentuan Pasal 118 HIR (Herzien Inlandsch Reglemen) Pengadilan Negeri Denpasarlah Yang Berwenang Untuk Itu. Argumentasi diatas dilandasi ketentuan yang diatur dan dijabarkan dalam Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama No. 30 tgl 25-02-2021 yang dibuat dihadapan Notaris IG.A.MAS SERI LESTARI P. SH.,M.Kn Notaris di Kuta mengenai "Domisili Pilihan", yakni :

"Sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini, jika suatu saat terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat unntuk menyelesaikannya secara kekeluargaan untuk mencapai kata mufakat. Dan jika permasalahan yang ada tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, kekeluargaan dan mufakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat segala akibat dan pelaksanaannya memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar".

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat I dan Penggugat II Konpensi mengajukan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa dalam jawaban Tergugat III dan Tergugat IV, sesuai jawabannya di halaman 7 dan ,8 angka 3 dan angka 4 ,justru mempertegas pemilihan domisili hukum Pengadilan Negeri dalam perkara aquo , berdasarkan Perjanjian Kerja sama tgl. 09-05-2021 sehingga pemilihan domisili hukum PN Denpasar dalam jawabannya halaman 9, angka 5 haruslah ditolak,karena POKOK UTAMA DALAM GUGATAN AQUO ADALAH MENGENAI PELAKSANAAN ISI PERJANJIAN ANTARA PENGGUGAT I dengan TERGUGAT I yang disaksikan TERGUGAT II pada tgl. 09-05-2021 , bukan menggugat Tergugat III dan Tergugat IV, namun harus juga mengikutsertakan Tergugat III dan Tergugat IV karena sebagai anak kandung ALM. I KETUT WIDNYA , harus mengetahui ada permasalahan apa dan bagaimana jalan keluar dalam penyelesaian masalah pemblokiran rekening alm. I Ketut Widnya dan hubungannya dengan hutang piutang antara antara para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ? Maka pemilihan domisili hukum pada PN JAKARTA SELATAN adalah sudah benar .

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III dan IV Konpensi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat I dan Penggugat II telah menggugat Tergugat I, Tergugat II. Tergugat III dan Tergugat IV dengan penggabungan gugatan, yang secara jelas disebutkan pada posita gugatan angka 1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan bersama-sama terhadap Para Tergugat dengan alasan dasar hukum dari putusan Mahkamah Agung yaitu Bahwa dalam Putusan MA NO. 677 K/SIP/1972 tgl. 13-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-1972 , dalam kaidah hukumnya disebutkan : “menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dapat dibenarkan *judex factie* menggabungkan dua/lebih gugatan perdata, sepanjang terdapat hubungan yang erat satu sama lain. juncto Putusan MA NO. 880 K/SIP /1973 TGL. 13 -05-1975 , yang dalam kaidah hukumnya MAHKAMAH AGUNG dapat membenarkan penggabungan beberapa gugatan sepanjang penggabungan gugatan tersebut akan memudahkan proses dan dapat menghindarkan kemungkinan timbulnya beberapa putusan yang saling bertentangan satu sama lain.

Bahwa dalam perkara aquo , Penggugat I dan Penggugat II adalah Direktur dan Komisaris dari perusahaan terbatas PT ARDY MANDIRI berkedudukan di Bekasi , berkantor di jalan Guntur Raya no. 11, Kota Bekasi yang mengalami masalah kewajiban pemenuhan perjanjian kerja sama antara Penggugat II dengan alm. I KETUT WIDNYA , orangtua dari Tergugat V dan Tergugat VI , **karena meninggalnya I KETUT WIDNYA bulan Agustus 2021, Penggugat tetap berniat melanjutkan tugas yang diberikan alm. I KETUT WIDNYA untuk membuka Blokir pada rekening alm. I Ketut Widnya pada Pt.Bank Mandiri (Persero) Tbk, melalui Kantor Cabangnya di Propinsi Bali yaitu KCP GIANYAR NGURAH RAI , Propinsi Bali dan KCP KLUNGKUNG ,Propinsi Bali, namun Perjanjian Kerja Sama no. 30 tgl. 25-02-2021 dan Kuasa no. 29 tgl. 25-02-2021 yang dibuat dihadapan Notaris Notaris IG.A.MAS SERI LESTARI P.SH, M.Kkn Notaris di Kuta ,Pertokoan Nakula Plaza no. A6 , Jalan Nakula (Tembus Imam Bonjol) Kuta , Propinsi Bali itu tidak didukung perpanjangan Kerjasamanya oleh Tergugat III dan Tergugat IV , sementara Penggugat telah meminjam uang sebesar Rp.5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) kepada orang tua dari Tergugat I yaitu almarhum Herman Sani, dan beristri Tergugat II ,sehingga Penggugat menderita Kerugian sebesar Rp.5.200.000.000,- .**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II Kompensi telah mendudukan Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Kompensi sebagai pihak yang digugat (Tergugat) maka dengan sendirinya masing-masing pihak berwenang untuk mengajukan eksepsi atas gugatan Para Penggugat, Penggabungan gugatan memang diperbolehkan, menggabungkan dua/lebih gugatan perdata,sepanjang terdapat hubungan yang erat satu sama lain adalah dibenarkan untuk memudahkan proses dan dapat menghindarkan kemungkinan timbulnya beberapa putusan yang saling bertentangan satu sama lain. Namun hal tersebut tidak membatasi akan adanya untuk pengajuan eksepsi tentang kewenangan mengadili, dalam menggabungkan dua atau lebih gugatan harus tetap memperhatikan apakah secara yuridiksi hukum gugatan yang satu dengan gugatan yang kedua atau lainnya dapat diperiksa oleh satu Pengadilan Negeri yang sama ;

Halaman 65 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1127/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Tergugat III dan Tergugat IV Konpensi sebagai ahli waris dari **I KETUT WIDNYA**, yang sebelumnya almarhum telah membuat kesepakatan Perjanjian Kerja Sama No. 30 tgl 25-02-2021 yang dibuat dihadapan Notaris IG.A.MAS SERI LESTARI P. SH.,M.Kn Notaris di Kuta mengenai "Domisili Pilihan" secara tegas disebutkan dalam Pasal 7 :

*"Sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini, jika suatu saat terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat unntuk menyelesaikannya secara kekeluargaan untuk mencapai kata mufakat. Dan jika permasalahan yang ada tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, kekeluargaan dan mufakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat segala akibat dan pelaksanaannya memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera **Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar**".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati bukti T.III,IV -1 fotocopy Perjanjian Kerja Sama No. 30 tgl 25-02-2021 yang dibuat dihadapan Notaris IG.A.MAS SERI LESTARI P. SH.,M.Kn Notaris di Kuta, ternyata benar dalam pasal 7 perjanjian tersebut telah disepakati tentang pilihan domisili hukum di **Pengadilan Negeri Denpasar** ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat I dan Penggugat II atas eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penggugat I dan Penggugat II dengan alasan dalam mengajukan gugatan dituntut harus jelas dan cermat, memenuhi syarat formil dan materil gugatan termasuk menentukan subyek dan obyek gugatan ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada uraian diatas eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV tentang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara aquo beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat III dan Tergugat IV dikabulkan, maka terhadap eksepsi yang selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwat maksud dan tujuan gugatan Para Pengguat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV dikabulkan, maka gugatan Para Pengguat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat III Rekonpensi dan Penggugat IV Rekonpensi/ Tergugat III Konpensi dan Tergugat IV Konpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konpensi Para Pengguga Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Rekonpensi Penggugat III Rekonpensi dan Penggugat IV Rekonpensi harus dinyatakan tidak diterima pula ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III Konpensi dan Tergugat IV Konpensi dikabulkan, maka Penggugat I dan Penggugat Ildihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III Konpensi dan Tergugat IV Konpensi ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Nomor 1127/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat I Konpensi dan Penggugat II Konpensi tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat III Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Penggugat I Konpensi/Tergugat I Rekonpensi dan Penggugat II Konpensi/Tergugat II Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.364.000,- (Dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa , tanggal 2 Januari 2024, oleh kami, Anry Widyo Laksono, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua , Singgih Wahono, S.H.. dan Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu Yustitin, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat I dan Penggugat II, Kuasa Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*ecourt*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Singgih Wahono, S.H..

Anry Widyo Laksono, S.H.. MH

Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yustitin, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran /PNBP	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya proses.....	:	Rp 100.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp 125.000,00;
4. Panggilan	:	Rp2.039.000,00;
5. PNBP	:	Rp. 50.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.2.364.000,00

(Dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)